



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **KUNGRADUS TERISNO**, Pekerjaan Wiraswasta Kuasa Direksi **PT. SYARIF MAJU KARYA** sesuai (**AKTA DIREKSI No. 784 Tanggal 25 Juni 2018** oleh **NOTARIS SUGENG PURNAWAN,SH, BUKTI – P1**), Alamat Tenda Rt 003 Rw. 001 Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong, Tempat/Tanggal Lahir Ruteng 17 Januari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Dr. Jonneri Bukit,S.H.,M.H.,M.Kn.
2. Lely Marleny Fanggalae,S.H
3. Paulus Hendry C.Lameng,S.H

Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum **Dr. J.B & REKAN** yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 9 Oebufu Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2020, dan telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II dibawah register Nomor : 66/SK.PDT/3/2020/PN.Mme, Tanggal 23 Maret 2020;

M e l a w a n

1. WEMPY LAY,S.ST.M.Si Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Alamat Jl. W.J. Lalamantik No. 20 Telp./Fax.0380-825150 sebagai **TERGUGAT I**

2. THOBIAS RESSIE,ST Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja NVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Jl. W.J. Lalamantik No. 20 Telp./Fax.0380-825150 sebagai **TERGUGAT II**

3. YUBLINA D.BUNGA,ST.,MT. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Alamat Jl. W.J Lamentik No. 20 Kupang Nusa Tenggara Timur Telepon/Fax 0380-825150 sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

- 1.Yuli Nuryanti;
- 2.Sigit Haryo Pamungkas;
- 3.Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung
- 4.Rina Nuraningsih;
- 5.Hizriana Solikhah;
- 6.Firmawan Edwin Tardianto;
- 7.Dolly Indra Nastur;
- 8.Marendi Rahman;
- 9.Akbar Pandu Pratamalistya;
- 10.R. Rifi Firdaus Luskita;
- 11.Arif Darmawan Kusumanto;
- 12.Ricky Defrimon;
- 13.Krisna Pramudita.
- 14.Kania Wulansatya;
- 15.Anindya Paramita;
- 16.Bayu Kharisma;
- 17.Anwar Djaha.

Kesemuanya Pejabat dan/atau Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Kuasa Hukum Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LP0706/BP2P-NT2/129/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LP0706/BP2P-NT2/127/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LP0706/BP2P-NT2/128/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, oleh karenanya sah mewakili dan membela hak serta kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat selaku Pemberi Kuasa selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 1 Juli 2020, di bawah register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** ada Hubungan Hukum Perjanjian (Kontrak) berdasarkan:

a) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor : KU.03/SNVT . PP.NTT/231/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero dan Rumah Khusus pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. **(BUKTI - P2)**

b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.03/SNVT.PP.NTT 242/IV/2018 Tanggal 05 April 2018 Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** Atas Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero dan Rumah Khusus pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. **(BUKTI-P3)**

c) Perubahan Pertama Surat Perjanjian **(ADDENDUM KONTRAK)** Nomor : KU.ADD I/SNVT.PP.NTT/ 1156/ XI /2018 Tanggal 27 Nopember 2018 atas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor : KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 Tanggal 04 April 2018 Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dengan jenis Kontrak Harga Satuan. dimana jangka waktu Pelaksanaan semula selama 240 (dua ratus empat puluh satu) hari kalender, menjadi 271 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) Hari Kalender. **(BUKTI-P4)**

2. Bahwa sesuai dengan **Notulensi Rapat Evaluasi Lapangan** pada tanggal 04 September 2018 di lokasi Pembangunan Rusun Mahasiswa St.Paulus Ledalero dalam pelaksanaan kontrak perjanjian pada posita angka 1 diatas terjadi permasalahan-permasalahan yang di timbulkan oleh Pihak Tergugat I dimana hal tersebut menjadi permasalahan dalam percepatan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terjadi perubahan DIPA Kegiatan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka, dimana perubahannya dari nilai pagu 7 (tujuh) Milyard menjadi 9 (sembilan) Milyard, sehingga pengajuan uang muka sebesar 1,6 milyar rupiah terhambat pencairannya, dan baru terealisasi pada tanggal 16 Juni 2018, sebagaimana hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rusun Mahasiswa St, Paulus Ledalero TA. 2018 yang dihadiri oleh **TERGUGAT I, Tim TP4D, PENGGUGAT, Konsultan Manajemen Konstruksi PT. BINA KARYA** serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa St. Paulus Ledalero TA. 2018 **(BUKTI-P5)**
- b) Bahwa atas perubahan DIPA Kegiatan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka baru **PENGGUGAT** dapatkan kepastiannya pada bulan Juli 2018 atau 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 04 April 2018 dan SPMK pada tanggal 05 April 2018
3. Bahwa akibat dari perubahan DIPA tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGGUGAT**, dimana rencana permodalan **PENGGUGAT** menjadi terganggu dikarenakan pencairan atas uang muka pekerjaan *a quo* baru terealisasi pada tanggal 16 Juli 2018. atau mengalami keterlambatan selama 3 (tiga) bulan lebih sejak Penandatanganan Kontrak Pekerjaan *a quo*
4. Bahwa walaupun perubahan DIPA baru terlaksana pada tanggal 16 Juli 2018 namun proses pengorderan/pemesanan dan mobilisasi material dan alat untuk kelangsungan pelaksanaan tetap dilaksanakan oleh **PENGGUGAT** dengan menggunakan modal kerja sepenuhnya dari **PENGGUGAT**.
5. Bahwa untuk pengadaan material Tiang Pancang serta alat pancang Hammer Diesel yang tertera dalam kontrak kerja membutuhkan proses pembuatan/pabrikasi terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja, dengan waktu tunggu setelah pemesanan / pengorderan selama 2 (dua) bulan sejak proses pabrikasi dan pengiriman/mobilisasi ke lokasi pekerjaan.
6. Bahwa **PENGGUGAT** sudah melakukan pemesanan/pengorderan ke pihak pabrik untuk TIANG PANCANG dan ALAT PANCANG sejak 20 Mei 2018 dan baru tiba dilokasi pada awal bulan Agustus 2018.

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 **TERGUGAT I** menghentikan Proses pekerjaan Tiang Pancang atas instruksi Konsultan Manajemen Konstruksi, dan di ikuti dengan penegasan untuk diberhentikan dengan alasan teknis atas kedalaman pemancangan yang tidak mencapai kedalam maksimal.

8. Bahwa hasil kordinasi dengan Konsulatn Manajemen Konstruksi dan **TERGUGAT I** disepakati akan dilanjutkan pekerjaan pemancangan dengan dilaksanakan preboring terlebih dahulu sampai kedalam 3,5 s/d 4 M , sambil menunggu hasil tes sondir dan tes boring yang menurut **TERGUGAT I** sedang dilaksanakan oleh Konsultan Perencana, namun kenyatannnya bahwa pekerjaan Soil Test (Sondir dan Boring) belum pernah dilakukan oleh Pihak **TERGUGAT I** dalam hal ini Pihak Perencana atas pekerjaan *a quo*

9. Bahwa sesuai dengan surat dari **TERGUGAT I** (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi NTT No. RUSUN /LP.07.06/SNVT.PP/NTT/791/IX/2018, Perihal Instuksi pelaksanaan pekerjaan tanggal 17 September 2018 yang memerintahkan **PENGUGAT** untuk segera melaksanakan SOIL TEST (SORDIR dan BORING), telah di laksanakan oleh **PENGUGAT** dengan menjalankan perintah instruksi tersebut. **(BUKT I- P6)**

10. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 sesuai dengan surat dari **TERGUGAT I** (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi NTT) No. RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP/NTT/787/ IX / 2018 Perihal Teguran Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, namun instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh **PENGUGAT**, dikarenakan **PENGUGAT** belum diijinkan untuk melanjutkan pekerjaan karena **PENGUGAT** masih menunggu hasil evaluasi ulang berdasarkan hasil Soil Test sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak **TERGUGAT I**. **(BUKTI-P7)**

11. Bahwa sesuai dengan Surat dari **PENGUGAT** Nomor 017/PT.SMK/IX/2018 Tanggal 22 September 2018 Perihal Klarifikasi Teguran Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Percepatan Penyelesaian Pekerjaan yang ditujukan kepada **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan sambil menunggu laporan hasil Soil Test dari pihak Konsultan Manajemen dan **TERGUGAT I**, Langkah-langkah percepatan telah dilakukan oleh

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



PENGGUGAT dengan menyusun Strategi dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap berkordinasi kepada Pihak **TERGUGAT I (BUKTI- P8)**

12. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 terjadi perubahan pekerjaan pondasi, dan dalam rangka menyikapi perubahan pekerjaan pondasi pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Maumere berdasarkan analisis dan Justifikasi oleh Ir. Mardiana selaku Tim Teknis dari **TERGUGAT I** maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Ada penambahan titik preboring sebagai perkuatan yang berakibat pada perubahan dimensi pile cap.
- Titik-titik pancang yang sudah tertanam sedalam lebih kurang 1 (satu) meter akan dicabut kemudian dilakukan preboring pada titik yang sama sedalam 2-3 meter dan digantikan dengan tiang pancang baru.
- Permintaan kontraktor pelaksana agar titik tiang pancang sedalam 1 meter yang dicabut kembali tersebut agar tetap diakui untuk dibayar.
- Harga pekerjaan preboring mengacu pada analisa harga dari P2AT di Kupang
- Sebagai pengganti pekerjaan tambah diusulkan pengurangan pekerjaan Ground reservoir, Rumah pompa, Perkerasan keliling bangunan, Akses jalan masuk, Bak sampah, Dinding sekat antar kamar diganti dengan dinding partisi.
- Percepatan yang akan dilakukan **PENGGUGAT** (kontraktor) adalah: Pelat beton konvensional akan digantikan dengan pelat bondex, Jumlah jam kerja ditambah menjadi 2 shift/ lembur sampai jam 10.00 atau jam 11.00 malam, dan simultan pekerjaan arsitektur.

13. Bahwa atas fakta sebagaimana pada POSITA angka 10 tersebut diatas **PENGGUGAT** tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 52 (lima puluh dua) hari Kalender terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018.

14. Bahwa demikian juga atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 12 tersebut diatas dan berdasarkan kondisi riil dilapangan ditemukan perbedaan diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan Gambar kerja antara gambar pelaksanaan struktur, arsitektur dan ME.
- Perbedaan yang sangat mencolok volume pada kondisi riil berdasarkan Gambar Pelaksanaan dan Volume yang pada dokumen kontrak (RAB) terutama untuk pekerjaan pondasi, oleh sebab itu berakibat pekerjaan sementara dihentikan oleh konsultan MK pada tanggal 24 Agustus 2018 dan selanjutnya harus dilakukan test Soil ulang.

15. Bahwa atas keterlambatan yang diakibatkan kondisi yang **PENGUGAT** uraikan dalam posita angka 14 tersebut diatas terlihat jelas bahwa fakta yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah diakibatkan ketidak siapan **TERGUGAT I** dalam mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan Kontrak Perjanjian Pekerjaan *a quo* .

16. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, **TERGUGAT I** (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat No.RUSUSN/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/1037/XII/208 Perihal Pemutusan Hubungan kerja (PHK) antara **TERGUGAT I** (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT) dengan **PENGUGAT** (PT. Syarif Maju Karya) dimana pemutusan Hubungan Kerja Tersebut Dilakukan Secara Sepihak Dan Tanpa Mengikuti Tahapan-Tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dimana surat tersebut diterima oleh **PENGUGAT** pada tanggal 03 Januari 2019 melalui email) dan tidak pernah dilakukan rapat kordinasi atas rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimaksud.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan PMK 243 Tahun 2015 yang membahas perubahan Peraturan menteri Keuangan No. 194/PMK.05 / 2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, PPK dapat memberikan kesempatan 90 hari bila sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 4.

18. Bahwa akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018) tersebut telah

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT** baik secara Materiil maupun Immateriil.

19. Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN / MUTUAL CHEK (MC) Nomor: BAP/SNVT.PP.NTT/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan Lapangan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan / Mutual Chek (MC) yang dilakukan secara bersama-sama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, Paket Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Seminari St. Paulus Ledalero, dengan hasil pemerksaan, bobot pencapaian pekerjaan sebesar 24,06 % (dua puluh empat koma nol enam) prosen. dan Material On Site Material Ledolero yang ada di Lokasi Rusun MBR dengan nilai total keseluruhan sesuai opname bersama senilai Rp. 644.261.700,-(enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) belum termasuk PPN (BUKTI P - 9)

20. Bahwa sejak diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018) terhadap **PENGUGAT** (PT. SYARIF MAJU KARYA) tanggal 31 Desember 2018, terbukti **TERGUGAT I** telah nyata-nyata melakukan Wanprestasi dimana PHK tersebut tidak ditindak lanjuti dengan melaksanakan kewajiban membayar kepada **PENGUGAT** sebagaimana perhitungan berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGUGAT** yang menjadi Hak dari **PENGUGAT**, sebagaimana bukti P-9;

21. Bahwa atas fakta-fakta dalam Posita angka 19 tersebut diatas **PENGUGAT** telah beberapa kali bersurat kepada **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT Tahun anggaran 2018) antara lain :

a) Dengan mengajukan Surat Kepada **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018) Nomor: 035 /PT.SMK /VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 Perihal Penyelesaian dan pembayaran kelebihan Volume Pekerjaan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero di Kabupaten Sikka **(BUKTI P - 10);**

Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



b) Dengan mengajukan Surat Kepada **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018) Nomor : 037/PT . SMK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Penyelesaian dan pembayaran kelebihan Volume Pekerjaan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero di Kabupaten Sikka (**BUKTI P - 11**);

c) Dengan mengajukan Surat Kepada **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018) Nomor : 038 /PT.SMK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penyelesaian dan pembayaran kelebihan Volume Pekerjaan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero di Kabupaten Sikka (**BUKTI P - 12**);

22. Bahwa permohonan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** dalam Posita angka 21 tersebut diatas tidak sekalipun ditanggapi baik lisan ataupun tertulis oleh **TERGUGAT I**.

23. Bahwa atas fakta-fakta tersebut dalam Posita Angka 21 tersebut diatas **PENGUGAT** juga telah melakukan Upaya Hukum SOMASI melalui Penasehat Hukum **PENGUGAT** yakni Advokat/Penasihat Hukum Dr. J.B & REKAN yang beralamat di jalan perintis kemerdekaan I No. 9 Oebufu Kupang, dengan melayangkan Surat SOMASI terhadap **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT** sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Nopember 2019 dan tanggal 13 Januari 2020, namun tidak ditanggapi oleh **PIHAK TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT** yakni ;

a) Dengan mengirimkan Surat Nomor : 25/PH/SM/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Somasi

b) Surat Nomor: 28./PH/SM/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Somasi kedua. (**BUKTI P - 13**);

24. Bahwa sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh **TERGUGAT I**, maka secara praktis tidak ada lagi aktifitas yang dapat dilakukan oleh **PENGUGAT** dalam pelaksanaan Pekerjaan *a quo*, sementara Material On site yang sudah terlanjur di drop / masukkan pada lokasi pekerjaan *a quo* haruslah di amankan oleh **PENGUGAT** dikarenakan material tersebut bernilai ekonomis sebagaimana jenis



barang dan nilai barang yang diuraikan dalam Posita angka 19 tersebut diatas.

25. Bahwa sebagaimana deskripsi peristiwa dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh **TERGUGAT I** yang tidak disertai dengan kewajiban membayar oleh TERGUGAT I sesuai dengan bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan / dilakukan oleh **PENGGUGAT** senyatanya telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT** yang membawa kerugian bagi **PENGGUGAT** berupa kerugian Materiil dan Immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut:

1). KERUGIAN MATERIIL:

- a)** Bahwa berdasarkan Prosentase pisik *pekerjaan a quo* sebesar **24,06 % (dua puluh empat koma nol enam prosen)**, sebagaimana dalam Posita angka 19 tersebut diatas dengan nilai kontrak atas pekerjaan a quo adalah sebesar Rp. 9.639.302.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah). dengan dengan Nilai yang sudah dibayarkan oleh **TERGUGAT I** dan sudah diterima oleh **PENGGUGAT** dari **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018) dalam bentuk uang muka sebesar **Rp. 1.927.860.400,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah)**, maka masih ada kewajiban membayar oleh **TERGUGAT I** (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018) kepada **PENGGUGAT** sebesar 4,06 % dari nilai Real Cost Kontrak atau senilai (4,06 % x Rp. 8.763.001.913,40)= dengan jumlah pembulatan menjadi **Rp.355.777.877,-** (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Belum termasuk PPN 10%.
- b)** Jumlah Material On site Pekerjaan Ledelero yang ada di lokasi Maumere sebesar **Rp. 644.261.700,-** (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) Belum termasuk PPN 10%
- c)** Bahwa untuk menjaga dan mengamankan material On site yang tersisa dilapangan **PENGGUGAT** juga telah mengeluarkan biaya sewa

Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



gudang untuk mengamankan material dimaksud, dan menyewa pekerja untuk menjaga material tersebut selama 13 (tiga belas) bulan sejak Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- x 13 bulan = atau sebesar **Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)**

26. Bahwa jumlah tersebut dalam Posita angka 25 tersebut diatas belum termasuk nilai cost money / denda keterlambatan dan bunga dikarenakan terhambatnya permodalan perusahaan **PENGUGAT** yang tidak dibayar oleh **TERGUGAT I** dalam tenggang waktu yang kami uraikan dalam gugatan ini atas pekerjaan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini jumlah sebagaimana tersebut dalam Posita angka 25 tersebut diatas yang menjadi tanggung jawab pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

- ✓ Prosentase bobot sebesar 4,06 % atas Pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 355.777.877,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Belum termasuk PPN 10%.
- ✓ Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere yang belum dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 644.261700,- (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) Belum termasuk PPN 10%
- ✓ Biaya Gudang dan Tenaga Penjaga Material On site yang ada di lokasi Ledalero di maumere sebesar **Rp.130.000.000,-**

2. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil atas nilai tagihan atas bobot pekerjaan dan atas Pekerjaan Material On Site sebesar **Rp.1.130.039.577** (satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) belum termasuk PPn 10 %

3. Bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat senilai tersebut dalam posita angka 2. diatas **PENGUGAT** meminta agar **TERGUGAT I ,TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT** juga diwajibkan membayar cost money / bunga keterlambatan sebesar 2 % setiap bulan sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2020 dari nilai real cost belum termasuk pajak atas nilai prosentase bobot pekerjaan yang belum dibayar dan material on site, atau sebesar 2 % dari x **Rp.1.000.039.577,-** x 13 bulan = jumlah pembulatan menjadi

Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Rp.260.010.290,- (dua ratus enam puluh juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

2). KERUGIAN IMMATERIIL :

27. Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh **TERGUGAT I** menimbulkan keresahan phisikis akibat dari terganggunya rencana Keuangan **PENGUGAT** dikarenakan sisa material sebagai material On side sebagaimana dalam Posita angka 25 huruf b) diatas **PENGUGAT** tidak dapat digunakan lagi oleh **PENGUGAT**, sementara biaya atas material tersebut telah di bayarkan oleh **PENGUGAT**, akibat tidak dapat dipergunakan lagi untuk pekerjaan *a quo* **PENGUGAT**, sejak Pemutusan Hubungan Kerja yakni sejak 31 Desember 2018,

28. Bahwa sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh **TERGUGAT I** **PENGUGAT** juga sudah melakukan upaya dalam menutupi kerugian dan keadaan phisikis yang timbul dengan melakukan perjalanan yang tidak ada kepastian dari Ruteng ke Kupang demikian juga Ruteng Ke Maumere dalam mengurus Tagihan dan pengamanan dan Material Onsite yang berada dilokasi Maumere yang mengakibatkan timbulnya kerugian Immateriil bila di perhitungkan sampai dengan di diajukannya gugatan ini senilai **Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah)**

29. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak bersifat ILUSIONER, maka Penggugat mohon agar harta benda **TERGUGAT I** , **TERGUGAT II** **DAN TURUT TERGUGAT** disita sebagai jaminan.

30. Bahwa **PENGUGAT** juga memohon agar terhadap **TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya atas **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **DAN TURUT TERGUGAT**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH-Perdata yang mengatakan “ Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila di berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

Halaman 12 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



yang telah dilampaukannya“, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya Putusan atas Gugatan perkara *a quo* mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere Klas II, agar dapat menghadapkan para Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Maumere Klas II dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Tergugat II Dan Turut Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp. 1.100.043.535 (satu milyar seratus juta empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas Prosentase bobot Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGGUGAT** dan Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere Material Pekerjaan Ledelero On side yang ada di lokasi maumere sudah termasuk PPN 10 %)
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Tergugat II Dan Tergugat III berkewajiban membayar kerugian Meteriil atas Biaya Gudang dan Tenaga Penjaga Material On Side yang ada di lokasi Ledalero di maumere dengan jumlah **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah)
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Tergugat II Dan Turut Tergugat juga berkewajiban membayar cost money / bunga keterlambatan sebesar **Rp.260.010.290,- (dua ratus enam puluh juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).**
6. Menghukum Tergugat karena itu juga membayar kepada Penggugat kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah.)
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
8. Menghukum Tergugat I Tergugat II Dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai menjalankan putusan ini
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya dari para TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Klas II berpendapat lain, mohon putusan yang adil. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Dr. Jonneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., Lely Marleny Fanggal, S.H., dan Paulus Hendry C. Lameng, selanjutnya Para Tergugat hadir menghadap kuasanya, yaitu Ricky Defrimon dan Tim Kuasa Hukum Para Tergugat yang tercantum dalam surat kuasa dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Widyastomo Isworo, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 Agustus 2020, Nomor 16/Pen.Pdt.G/2020/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 3 September 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat namun dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan A-Quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, serta didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan autentik ;

GUGATAN DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh orang/person yang tidak memiliki hak untuk menggugat. Dalam Gugatan *a quo* halaman 1 secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat bertindak selaku **KUASA DIREKSI PT. SYARIF MAJU KARYA.**

Faktanya:

Menurut Akta Kuasa Direksi Nomor 784 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat Notaris Sugeng Purnawan, SH., isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Syarifuddin Tahir selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya memberikan kuasa direksi kepada Penggugat hanya diperuntukan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Rusun Mahasiswa ST. Paulus Ladelero – Maumere, begaimana dikutip dalam akta tersebut:

"a. Bahwadst

*b. **Penerima kuasa dengan ini diwajibkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata Penerima Kuasa tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penerima Kuasa.***

*- **Kuasa ini hanya berlaku untuk pekerjaan tersebut diatas dan tidak berlaku untuk kegiatan/tujuan lain. dst***

Sehingga SANGAT JELAS Demi Hukum **PENGUGAT SELAKU KUASA DIREKSI tidak berhak untuk mengajukan tindakan lain selain dari mengerjakan pembangunan rusun mahasiswa ST. Paulus Ladelero – Maumere**, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sudah semestinya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2, karena **tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat**, dasar penolakan para tergugat antara lain:

Terdapat beberapa surat dalam gugatan *a quo* sebagaimana dikutip:

- a) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I...dst;
- b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT.242/IV/2018 tertanggal 5 April antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.....dst:
- c) Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (ADDENDUM KONTRAK) Nomor KU.ADD.I/SNVT.PP.NTT/1156/XI/2018 tertanggal 27 Nopember 2018 atas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Antara Penggugat dan Tergugat I dst

FAKTA HUKUMNYA:

- a) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 ditandatangani **Antara Victor Wahyudi (selaku Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya) dan TERGUGAT I.**
- b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT.242/IV/2018 tertanggal 5 April ditandatangani **Antara Victor Wahyudi (selaku Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya) dan TERGUGAT I.**
- c) Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (ADDENDUM KONTRAK) Nomor KU.ADD.I/SNVT.PP.NTT/1156/XI/2018 tertanggal 27 Nopember 2018 atas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tanggal 04 April 2018 ditandatangani **Antara Syarifuddin Tahir SE ST MM (selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya) dan TERGUGAT I.**

Sehingga SANGAT JELAS Demi Hukum Penggugat Selaku Kuasa Direksi tidak pernah melakukan Penandatanganan Perjanjian dengan Tergugat I, dengan kata lain dapat dikatakan **antara Para Tergugat dengan Penggugat Tidak mempunyai Hubungan Hukum**. Oleh karena itu gugatan *a quo* Penggugat

Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPdata dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sudah semestinya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK **2. Gugatan *a quo* Kurang Pihak, karena sesungguhnya Penggugat dalam**

dalil-dalil Posita Gugatan angka 2 huruf a halaman 3, telah mengetahui bahwa pada Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka terdapat PT. BINA KARYA selaku Manajemen Konstruksi dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun yang dikerjakan oleh PT. Syarif Maju Karya selaku kontraktor pelaksana serta Tim TP4D dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan Pengawal dan Pengamanan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun tersebut, serta SUHARTINI selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2018, serta Syariffuddin Tahir SE. ST. MM selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya. Akan tetapi pihak tersebut tidak dimasukan Oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo*.

Perihal gugatan yang kurang pihak, perlu dikutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan:

“Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki urgensi pembuktian soal haknya.”

Dengan demikian Gugatan *a quo* kurang pihak, maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975, dimana kaedah hukumnya menjelaskan bahwa *“apabila kelengkapan para pihak yang berperkara yang harus digugat tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”*. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sudah semestinya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



1. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Para Tergugat dalam eksepsi diatas dianggap telah dimuat kembali dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, sehingga Para Tergugat tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti kuat dan otentik.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAJUKAN GUGATAN

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan Gugatan sebagai Kuasa Direksi PT. Syarif Maju Karya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak pada angka 1 diatas.
4. Bahwa demi hukum maka gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat menurut Akta Surat Kuasa Direksi hanya mempunyai tugas membangun pembangunan rumah susun mahasiswa St. Ladelero Maumere.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK

5. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 s.d 4 halaman 3 s.d 4 gugatan *a quo* adalah dalil yang keliru dan *irrasional*, Penggugat tidak seutuhnya memahami dan mencermati Surat Perjanjian Pekerjaan yang memakai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **berdasarkan cara pembayaran Kontrak Harga Satuan** yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

“...(2). Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



- a. *Harga Satuan pasti dan tetap untuk satuan satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;*
- b. *Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;*
- c. *Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan*
- d. *Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan."*

6. Bahwa, revisi DIPA yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran uang muka yang baru terealisasi Pada Tanggal 16 Juli 2018, BUKANLAH MENGESAMPINGKAN KEWAJIBAN PENGUGAT dalam melaksanakan pembangunan yang sudah diperjanjikan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 05 April 2018.

7. Bahwa dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan Penggugat minim progres, maka PT. Bina Karya memberikan Surat Peringatan/Percepatan yang ditujukan kepada PT. Syarif Maju Karya, berupa surat:

- 1) nomor 01/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018 perihal Surat Peringatan/Percepatan, **dengan prosentase deviasi pekerjaan sebesar minus 4,902 %;**
- 2) nomor 05/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/VI/2018 tertanggal 10 Juni 2018 perihal Surat Peringatan/Percepatan, **dengan prosentase deviasi pekerjaan sebesar minus 10,05 %;**
- 3) nomor 06/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/VI/2018 tertanggal 03 Juli 2018 perihal Surat Peringatan/Percepatan, **dengan prosentase deviasi pekerjaan sebesar minus 15,11 %;**

Dengan demikian, dapat dikualifikasikan adanya **ITIKAD TIDAK BAIK PENGUGAT** yang hanya mengandalkan pembayaran Uang Muka untuk melaksanakan kewajiban yakni melaksanakan pembangunan rumah susun *a quo*, walaupun sudah diberikan peringatan/percepatan sehingga mengakibatkan Kemajuan Progres Pelaksanaan Pembangunan *a quo* terhambat.

8. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 s.d angka 6 halaman 4 Gugatan *a quo*, seperti dikutip dalam gugatan *a quo*:

Halaman 19 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



*"Bahwa untuk **pengadaan material Tiang Pancang serta alat pancang Hammer Diesel yang tertera dalam Kontrak kerja dst**"*

Serta disisi lain di dalam Gugatan *a quo* , dikutip:

*"bahwa Penggugat sudah melakukan pemesanan/pengorderan ke pihak pabrik untuk TIANG PANCANG dan ALAT PANCANG **sejak 20 Mei 2018 dan baru tiba dilokasi pada awal bulan Agustus 2018.**"*

Mohon perhatian Yang Mulia:

Terdapat kontradiksi didalam fakta hukum yang terjadi, yakni fakta hukum yang sebenarnya terjadi Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018 menjanjikan akan mendatangkan material Tiang Pancang dan *Hammer Diesel* pada tanggal 26-28 Mei 2018, **akan tetapi** dalam Gugatan *a quo* Penggugat baru melakukan pemesanan pada tanggal 20 Mei 2018.

Dengan demikian:

Dalil Gugatan *a quo* dapat dikatakan adanya ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT, sehingga **hal ini hanyalah untuk menutupi kewajiban yang harus dilaksanakan PENGGUGAT**, yang mengakibatkan Kemajuan Progres Pelaksanaan Pembangunan *a quo* terhambat.

9. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 7 s.d angka 8 halaman 4 Gugatan *a quo*, karena merupakan dalil yang keliru dan *irrasional* karena **tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, agar menjadi jelas permasalahan sesungguhnya, akan diuraikan berikut ini :**

a. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat evaluasi Hari Rabu Tanggal 1 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh Tergugat I, Penggugat, Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan PT. BINA KARYA, dengan hasil sebagai berikut:

"...C. Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Kab. Sikka

✓ Pekerjaan tiang pancang sebanyak 180 titik diselesaikan dalam waktu 10 hari

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



- ✓ Pekerjaan Pembesian sudah dikerjakan
- ✓ Kontraktor menyatakan bahwa akhir bulan Agustus 2018 pekerjaan sudah sesuai dengan Time Schedule
- ✓ Kontraktor yakin pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kontrak
- ✓ Material sebagian besar sudah dikirim ke Maumere
- ✓ Akhir September sudah tooping off
- ✓ Buat Schedule pekerjaan per minggu dan disampaikan ke tenaga kerja di lapangan dan dipantau kemajuannya
- ✓ Langkah-langkah percepatan perlu dilaksanakan, agar waktu yang tersisa 18 minggu, dengan capaian progress setiap minggunya 4% s/d 5% dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan
- ✓ Di Maumere tidak ada Ready Mix untuk itu pihak penyedia mendatangkan sendiri *Batching Plant Mini*.”

b. Bahwa selanjutnya Tergugat I memberikan surat nomor RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/701/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 perihal Teguran I kepada Penggugat, yang menyatakan:

1. Masa pelaksanaan pekerjaan Saudara berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.03/SNVT.PP.NTT/242/IV/2018 tanggal 5 April 2018, adalah selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2018.
2. Berdasarkan Laporan Kemajuan Progres Pekerjaan, progress pekerjaan saudara yang baru dicapai **sampai dengan minggu XIX** adalah **sebesar 5,622 %** sedangkan progress rencana yang harus dicapai sesuai dengan **Time Schedule** adalah **27,148%** sehingga terjadi **deviasi sebesar 21,525%.....dst.**

c. Bahwa dalam mengatasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 43, Tergugat I telah melakukan 2 (dua) kali *Show Cause Meeting* (SCM) yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Agustus 2018 dan 27 Agustus 2018, yang hanya dihadiri oleh Tergugat I, PT BINA KARYA, **tanpa dihadiri Penggugat walaupun sudah diundang secara layak.**

Mohon perhatian yang mulia.

Dengan demikian terbukti Fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, ketidak hadiran Penggugat pada saat dua kali *Show Cause Meeting* (SCM),

Halaman 21 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya **ITIKAD TIDAK BAIK** dari **Penggugat dalam melakukan prestasi perjanjian**, hal ini terbukti bahwa hasil *Show Cause Meeting (SCM)* tersebut prestasi Penggugat dalam membangun rusun *a quo* hanya mempunyai progress pekerjaan 5,622% yang seharusnya sesuai Time Schedule adalah 27,147% sehingga apa yang disepakati pada rapat evaluasi yang dimaksud pada angka 9 huruf a diatas, tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dengan deviasi progress pekerjaan sebesar minus 21,525% per tanggal 27 Agustus 2018.

10. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 s.d angka 18 halaman 4 s.d halaman 7 Gugatan *a quo*, merupakan dalil yang keliru dan *irrasional* karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, agar menjadi terang dan jelas permasalahan sesungguhnya Para Tergugat akan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 November 2018, mengeluarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan:

“.....dengan target capaian sebagai berikut:

1. Sampai dengan **tanggal 31 Desember 2018 sebesar 50% dan dilanjutkan sebesar 50% pada tahun 2019.**
2. Setiap minggu capaian progress yang kami targetkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 8,33% selama 6 minggu, dengan rincian Struktur 30%, Arsitektur 15 %, dan ME 5 %, dengan penyesuaian penambahan tenaga kerja, material dan peralatan (sesuai kebutuhan target capaian perminggu).
3. Sisa capaian 50 % yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut Struktur 7,95 % Arsitektur 25,86 % dan ME 13,94 % dengan penyesuaian penambahan tenaga kerja, material, dan peralatan (sesuai kebutuhan target capaian perminggu).

Berdasarkan target capaian pada point 1 (satu) tersebut diatas yaitu sebesar 50% dengan rincian perminggu sebesar 8,33 %, **jika dalam penyelesaian pekerjaan ini kami tidak dapat penuhi maka kami**

Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



siap menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh Pemilik Pekerjaan/SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun jika target capaian point 1 (satu) dapat kami penuhi (selesaikan dengan baik) maka kami sangat berharap penyelesaian pekerjaan selanjutnya, dan dilanjutkan sampai dengan sebesar 100 % (serratus persen) di tahun anggaran 2019..... dst”.

Sehingga dengan demikian **Penggugat** dalam surat pernyataannya **AKAN MENERIMA SEGALA KONSEKUENSI** apabila tidak dapat melaksanakan penyelesaian pekerjaan sesuai waktu yang sudah diberikan oleh Pemilik Pekerjaan.

b. Bahwa setelah Penggugat mengeluarkan surat pernyataan, terdapat beberapa kali Rapat Koordinasi untuk mengetahui perkembangan progress pelaksanaan pembangunan *a quo*, antara lain:

1) Berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Seminari St. Paulus Ledalero Kabupaten Sikka tanggal 13 November 2018, dikutip:

“.... Sesuai laporan Konsultan Manajemen Konstruksi yang disampaikan oleh Ir. Khaerudin Progres Pekerjaan sampai dengan Minggu ke-32, realisasi pekerjaan sebesar 7,24 % dengan Progres rencana 91, 27% sehingga terjadi deviasi sebesar 84,02%.”

2) Berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Seminari St. Paulus Ledalero Kabupaten Sikka tanggal 14 Desember 2018, dikutip:

“.... berdasarkan laporan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Bina Karya Progres yang dicapai sampai dengan saat ini (tanggal 14 Desember 2018) sebesar 18,91 % termasuk MOS material Besi Beton yang sudah terpasang, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 diperkirakan progress capaian sebesar 21, 8%.”

c. Bahwa, berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan** Nomor BA/SNVT.PP.NTT/1047/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Syarifuddin Tahir SE, ST.MM selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya (Pihak Kedua), Tergugat I (Pihak Pertama) dan Ir. Suhartini A. Wello M.Si selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2018, menyatakan:

"1. Pihak Kedua menyerahkan Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan progress sementara Pekerjaan sebesar 20,25 % (dua puluh koma dua lima persen).

2. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA menyatakan dapat menerima Hasil Pekerjaan sebesar 20,25 % (Dua Puluh Koma Dua Lima Persen).....dst"

Mohon perhatian Yang Mulia:

Menurut Berita Acara Evaluasi Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT PP Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 tertanggal 14 Desember 2018 yang dihadiri TP4D Kejaksaan Tinggi Prov NTT, Kasatker SNVT Penyediaan Pperumahan Provinsi NTT, PPK Rusun dan Rusus, Kontraktor, Konsultan manajemen konstruksi dan Staf SNVT PP Prov NTT, menyatakan :

"IV. Pembangunan Rumah Susun Seminari ST. Ledalero Kab. Sikka

- Berdasarkan laporan konsultan manajemen Konstruksi PT Bina Karya, Progres yang dicapai sampai dengan saat ini (tgl 14 Desember 2018) sebesar 18,91% termasuk MOS material besi beton yang sudah terpasang sampai dengan tanggal 31 desember 2018 diperkirakan progres capaian sebesar 21,8%.*

- Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Progres fisik lapangan tidak mencapai 20% maka sisa uang muka harus dikembalikan, Jaminan pelaksanaan dicairkan dan Perusahaan akan di PHK serta di Blacklist.*

- ...dst.*

Berdasarkan hasil rapat tersebutlah kemudian Tergugat I mengeluarkan surat Nomor RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/1037/XII/2018, Tertanggal 31 Desember 2018, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

11. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas Posita Gugatan A quo Penggugat angka 29 halaman 13, yang memohon sita jaminan barang milik Para Tergugat, ini merupakan Ilusi/Angan-Angan Penggugat, bagaimana mungkin Pembangunan Rumah Susun yang bersumber dari APBN dikaitkan dengan harta benda milik Para Tergugat yang menjadi sita jaminan atas perkara gugatan ini.

12. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 19 s.d angka 22 halaman 8 s.d halaman 9 Gugatan

Halaman 24 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



a quo karena merupakan dalil yang tidak benar. Para Tergugat akan menjelaskan Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / *Mutual Check* (MC) yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2019 tidak dihadiri oleh PT. BINA KARYA selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, terlebih lagi sesuai Posita Gugatan a quo Penggugat angka 19 perhitungan Material On Site Tidak Dilakukan di Lokasi Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka akan tetapi di lokasi yang berbeda.

b. Keakuratan penghitungan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka pada saat Pemeriksaan Pekerjaan / *Mutual Check* (MC) pada tanggal 19 Juli 2019 **SANGAT TIDAK TEPAT**, hal ini dikarenakan terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019 sudah ada pekerjaan lanjutan terhadap Rumah Susun Mahasiswa tersebut oleh PT. Bhinareka Utama.

Mohon Perhatian Yang Mulia:

Bagaimana mungkin Penggugat mengklaim progress pekerjaan sebesar 24,06 % pada tanggal 19 Juli 2019 sedangkan faktanya pada tanggal 17 Juni 2019 sudah ada lanjutan pekerjaan pelaksanaan pembangunan terhadap Rumah Susun Mahasiswa oleh PT. Bhinareka Utama

Perhitungan tersebut tidak tepat karena telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Syarifuddin Tahir SE ST MM selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya pada Tanggal 31 Desember 2018 sesuai Berita Acara Serah terima Sebagian Pekerjaan Nomor BA/SNVT.PP.NTT/1047/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018, serta diperkuat dengan Laporan Progres Periode 31 Desember 2018 yakni Penggugat mempunyai progress pekerjaan sebesar 20,25 % yang ditandatangani Tergugat I, PT. Bina Karya dan PT. Syarif Maju Karya.

13. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Penggugat dalam Gugatan a quo, pada angka 23 s.d angka 28 halaman 9 s.d halaman 13 Gugatan a quo karena merupakan dalil kerugian yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa alasan Penggugat tidak logis mengenai kerugian yang Penggugat alami yang dapat Para Tergugat uraikan:

a. Mengenai kerugian Materiil Penggugat pada posita angka 25 huruf a, sudah Para Tergugat jelaskan (lihat Jawaban Gugatan Para Tergugat romawi II. Pokok Perkara angka 10), dimana Penggugat hanya mempunyai progress pekerjaan sebesar 20,25 % Berdasarkan Berita

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Tanggal 31 Desember 2018 Nomor
BA/SNVT.PP.NTT/1047/XII/2018 perihal Berita Acara Serah Terima
Sebagian Pekerjaan yang sudah disepakati.

b. Bahwa Para Tergugat sudah menjelaskan mengenai *Material On Site* (lihat Jawaban Gugatan Para Tergugat romawi II. Pokok Perkara angka 3 huruf a) dengan point "Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa". Apalagi ditambah Jumlah *Material On Site* Pekerjaan Pembangunan *a quo* yang faktanya sudah tidak ada dilokasi Pembangunan adalah mengada – ada, karena pembayaran *Material On Site* tidak termasuk dalam pembayaran didalam jenis Kontrak Harga Satuan. Begitupun mengenai Biaya Gudang dan Tenaga Penjaga Material On Site tidak ada relevansinya dengan pembayaran didalam jenis Kontrak Harga Satuan.

c. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas adanya kerugian immateriil yang dialami Penggugat, karena tidak adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan otentik, maka mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Kamis, 15 Oktober 2020 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan hari Kamis, 22 Oktober 2020, Para melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Fotocopy dari asli; Akta Kuasa Direksi Nomor 784 Tanggal 26-06-2018 Oleh Notaris Sugeng Purnawan,SH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli; Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03 /SNVT .PP.NTT /231/IV/2018 tanggal 04 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03/SNVT.PP. NTT 242 / IV / 2018 Tanggal 05 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli; Perubahan Pertama Surat Perjanjian (ADDENDUM KONTRAK) Nomor: KU. ADD II/ SNVT.PP.NTT/1156/XI/2018 tertanggal 27 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli; Undangan dan Notulensi Rapat Evaluasi Lapangan pada tanggal 04 September 2018 di lokasi Pembangunan Rusun Mahasiswa St.Paulus Ledalero, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli; Surat dari TERGUGAT I (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi NTT No.RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP/NTT/791/IX/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Instuksi pelaksanaan pekerjaan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli; Surat dari TERGUGAT I (PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi NTT No.RUSUN/LP. 07. 06 /SNVT.PP/NTT/ 787 / IX / 2018 tanggal 14 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli; Surat dari PENGGUGAT Nomor 017/PT.SMK/IX/2018 Tanggal 22 September 2018 Perihal Klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Percepatan Penyelesaian Pekerjaan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari asli; BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN / MUTUAL CHEK (MC) Nomor: BAP/SNVT.PP.NTT/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari asli; Surat PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I Nomor: 035 /PT.SMK /VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy dari asli; Surat PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I Nomor : 037/PT. SMK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy dari asli; Surat PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I Nomor : 038 /PT.SMK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy dari asli; Surat Nomor: 25/PH/SM/ XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Nomor: 28/PH/ SM // 2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Somasi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy dari asli, Berita Acara Serah Terima Sebagian", Nomor BA/SNVT.PP.NTT/1047/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14.a;

15. Fotocopy dari asli, "Kotak Masuk Email" Penggugat atas nama Kungradus Terisno dengan alamat email: tps1565@gmail.com, dengan subject: Berita Acara Serah Terima Sebagian, pengirim: Rusun Rusus SNVT PP NTT dengan alamat email: snvtpntt.rusunrusus@gmail.com, yang diterima pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, Pukul 12.35 PM, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-14.b**;

16. Fotocopy dari asli, "Kotak Masuk Email" dengan subject: Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan, pengirim: Rusun Rusus SNVT PP NTT dengan alamat email: snvtpntt.rusunrusus@gmail.com, yang diterima pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, Pukul 01.42 PM, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-14.c**;

17. Fotocopy dari asli, "Surat Nomor: RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/1037/XII/2018" tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT dengan PT. Syarif Maju Karya, yang diterima pada tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



18. Fotocopy dari asli, Surat Nomor: 346/SMK-RUSUN/II/2019" tertanggal 24 Januari 2019 dari PT. Syarif Maju Karya, Perihal: Kepastian Pemeriksaan Lanjutan Proyek Rusun Mahasiswa ST.Paulus LEdalero-Maumere Kab.Sikka, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

19. Fotocopy dari asli, Surat Nomor: 344/SMK-RUSUN/II/2019" tertanggal 15 Januari 2019 dari PT. Syarif Maju Karya, Perihal: Keberatan terhadap Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Proyek Rusun Mahasiswa ST.Paulus LEdalero-Maumere Kab.Sikka, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

20. Fotocopy dari asli, "Kotak Masuk Email" dengan isi pesan terkait "Berkas Addendum" yang perlu ditandatangani, pengirim: Rusun Rusus SNVT PP NTT dengan alamat email: snvtpntt.rusunrusus@gmail.com , yang diterima pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, Pukul 4.19 PM, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

21. Fotocopy dari asli, "Surat Nomor: Rusun/Lp.07.06/SNVT.PP.NTT/21/1/2019" tertanggal 7 Januari 2019, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-19.a**;

22. Fotocopy dari asli, "Surat Nomor: 345/SMK-RUSUN/1/2019" tertanggal 15 Januari 2019, Hal: Keberatan terhadap Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-19.b**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi EMILIANUS EVARISTUS, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya hadir pada sidang hari ini karena terkait permasalahan paket pengerjaan proyek Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero;
- Lokasi pengerjaan proyek tersebut adalah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa Takaplayer, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan, dan nomor kontrak pengerjaan proyek tersebut adalah KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018;
- Saya kenal Bapak KUNGRADUS karena saya bekerja pada PT. SYARIF MAJU KARYA sebagai Pelaksana Lapangan pada PT. SYARIF MAJU KARYA, Saya bekerja di PT. SYARIF MAJU KARYA sudah sejak bulan april 2018 sampai dengan bulan april 2019;
- Bapak KUNGRADUS adalah Kuasa Direktur atau dalam kesehariannya Bapak KUNGRADUS adalah atasan saya, karena Direksi PT. PT. SYARIF MAJU KARYA memberikan Kuasa Direksi kepada Bapak KUNGRADUS, saya tahu karena saya pernah diberitahu sendiri oleh Bapak KUNGRADUS bahwa ada perubahan Kuasa Direktur, yang mana Kuasa Direksi diberikan kepada Bapak KUNGRADUS saat akhir Juni 2018, Nomor dan tanggal aktanya adalah Nomor 784 tanggal 25 Juni 2018, disahkan oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H., di Bogor, dalam Kuasa Direksi tersebut dituliskan dialihkan dari Bapak VIKTOR WAHYUDI kepada Bapak KUNGRADUS TERISNO;
- Saat bertemu dengan Bapak KUNGRADUS, saya ada dijelaskan terkait tugas saya selaku Pelaksana Lapangan, antara lain mengatur pelaksanaan pekerjaan di lapangan, mencatat kebutuhan barang dari tukang, menginventaris kebutuhan barang dan membuat administrasi keperluan di lapangan dan saya dibantu oleh beberapa tenaga;
- Saya mengetahui adanya kontrak antara Bapak KUNGRADUS dengan Bapak WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontrak tersebut dimulai sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, saya mengetahui kontrak tersebut karena sebelumnya saya pernah melihat di papan proyek dan selanjutnya saya melihat fisik kontrak tersebut dari Bapak KUNGRADUS, namun pekerjaan tersebut mulai nyata dikerjakan di lapangan sejak 28 April 2018;
- Paket pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah Pembangunan Rumah Susun bagi Mahasiswa Ledalero, Besarannya PAGU anggaran pada paket pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp9.639.302.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya dengar dari Bapak KUNGRADUS, proses pemesanan tiang pancang dilakukan setelah kegiatan penandatanganan kontrak, Kami melakukan mobilisasi dari pelabuhan hingga sampai ke Ledalero, saya lupa waktunya, tapi sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018, jangka waktu dari pemesanan tiang pancang hingga tiba di lokasi kurang lebih 2 (dua) bulan dan sebelum tiang pancang tiba di lokasi, kami sambil menunggu ada juga melakukan kegiatan pembangunan pagar keliling;
- Ya ada teguran yang diberikan kepada kami dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isi tegurannya adalah agar segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan, surat teguran diberikan beberapa kali kepada kami berupa surat fisik dan surat elektronik yang dikirim melalui email;
- Saat itu pekerjaan tersebut dimulai dengan membuat gudang, pagar keliling, membuat titik-titik pemancangan tiang pancang dan ketika selesai membuat titik tersebut, kami lalu membuat pemancangan pada bulan Juni 2018 namun setelah selesai pemancangan, ketika saya mulai siapkan tenaga kerja untuk persiapan hingga 24 Agustus 2018, pihak Konsultan Manajemen menyatakan pekerjaan diberhentikan;
- Sepengetahuan saya pada tanggal 31 Desember 2018, kondisi yang ada di lapangan menjelang saat pemutusan kontrak dari Tergugat kepada Penggugat itu tidak pernah ada pengukuran di lapangan, dan sebelum tanggal 31 Desember 2018 juga tidak ada pengukuran;
- Menurut saya, yang menjadi kendala/hambatan dalam percepatan pengerjaan proyek yang saya tahu adalah karena kami menanti hasil keputusan mengenai mengenai pembuatan tiang pancang yang sementara dibahas oleh Pemilik proyek dengan pihak dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK);
- Berdasarkan pengalaman saya dalam pengerjaan-pengerjaan proyek, yang dapat dilakukan oleh Kuasa Direksi dalam penanganan suatu proyek adalah menandatangani kontrak, membuat surat kepada Pemilik Proyek, menanda tangani administrasi yang berkaitan dengan kegiatan proyek;
- Ya, saya tahu terkait Berita Acara "Show Cause Meeting". Berita Acara "Show Cause Meeting" adalah biasanya dilaksanakan untuk membuktikan atau bersama-sama membahas hal-hal yang menjadi penyebab keterlambatan suatu pekerjaan dan yang seharusnya hadir

Halaman 31 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat "Show Cause Meeting" adalah Pemilik proyek, Konsultan Pengawas dan Kontraktor;

- Setahu saya "Show Cause Meeting" ada 2 (dua) kali dilakukan;
- Jenis kontrak yang saya lakukan sebagai pelaksana lapangan dalam paket pekerjaan ini adalah jenis kontrak harga satuan;
- Pada tanggal 31 Desember itu saya sempat ke lapangan karena saya dapat informasi dari tukang yang sedang bekerja di lokasi kalau ada longsor di bekas galian "safety tank" sehingga saya pergi ke lokasi untuk mengeceknya;
- Saat Pemutusan Hubungan Kerja pada 31 Desember 2018 "Material On Site" sebagian masih ada di lokasi proyek, namun selanjutnya kami memindahkan MOS ke MBR dan terhadap MOS tersebut kami mengeluarkan biaya pemindahan, biaya pengamanan dan biaya penyimpanan MOS;
- Yang dilakukan PT. SYARIF MAJU KARYA sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja adalah kami terus berupaya melaksanakan kegiatan di lapangan secara maksimal;
- Terkait Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan dengan progress 20,25 % (dua puluh koma dua lima persen) saya memang pernah lihat karena ditunjukkan oleh Bapak KUNGRADUS, tapi yang saya lihat disitu tanda tangan Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanda tangan Bapak Direktur Utama dan tanda tangan Ibu TINI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi JONATHAN TERISNO, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya hadir pada sidang hari ini karena terkait permasalahan paket pengerjaan proyek Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan;

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) saya masih aktif kerja karena pekerjaan belum selesai dan pada tanggal 19 Juli 2019 ada pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim dari Kupang yang mana saat itu saya ikut mendampingi dan saat itu yang hadir dari tim pemeriksa SNVT ada 3 (tiga) orang diantaranya adalah Bapak ABDULATIEF selaku ketua Tim Pemeriksa dari SNVT, Bapak ASAR dan Bapak DOMI, tujuan mereka datang adalah untuk melakukan pengecekan terhadap kerjaan yang lama meski saat itu sudah ada kerjaan yang baru, saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Bapak WEMPI LAY maupun Bapak TOBIAS RESSIE tidak ada;
- Terhadap hasil pemeriksaan tersebut ada dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda-tangani terkait progress sebesar 24,06% (dua puluh empat koma enam persen), ada juga "*Material On Site*" yang dituangkan dalam Berita Acara dan Saya tidak tahu apakah ada tembusan yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena hasil pemeriksaan dibawa kembali oleh tim pemeriksa;
- Setahu saya, PT. SYARIF MAJU KARYA baru dibayarkan uang muka sejumlah 20% (dua puluh persen) dan dibayarkan pada bulan Juni 2018 bukan pada bulan April 2018 oleh karena ada perbedaan DIPA;
- Kendala yang membuat kerjaan tidak maksimal adalah karena ada pemberhentian kerjaan karena ada item-item yang tidak sesuai, yakni pada titik pemancangan belum selesai;
- Ya sebelum mutual check pada bulan Juli 2019, ada pemeriksaan hasil kerjaan yang dilakukan namun tidak menemukan titik temu dengan hasil progress pekerjaan 20,25% dimana saat itu saya hadir, pada saat itu Konsultan dan PPK lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Saat Pemutusan Hubungan Kerja pada 31 Desember 2018 "*Material On Site*" sebagian masih ada di lokasi proyek;
- Setelah adanya hasil pemeriksaan mutual check pada bulan Juli 2019 yang menghasilkan progress kerja sebesar 24,06%% (dua puluh empat koma enam persen), tidak ada yang menjanjikan terkait pembayaran dan lain sebagainya, tidak ada tindak lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim berkata hanya akan melaporkan kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana tim adalah Kuasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Saat Pemutusan Hubungan Kerja pada 31 Desember 2018 "*Material On Site*" sebagian masih ada di lokasi proyek, namun

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami memindahkan MOS ke MBR dan terhadap MOS tersebut kami mengeluarkan biaya pemindahan, biaya pengamanan dan biaya penyimpanan MOS;

Menimbang, bahwa selain itu, selanjutnya Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu :

1. Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Konsep dari prestasi itu sendiri menurut saya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sedangkan Wanprestasi menurut pemahaman saya adalah tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan, terlambat melaksanakan prestasi dan keliru dalam melaksanakan prestasi;
- Akibat hukum dari wanprestasi menurut pemahaman saya adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko, yang mana terkait pembatalan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, terkait syarat sahnya perjanjian ada syarat subjektif yakni kesepakatan dan kecakapan hukum dan syarat objektif yakni objek yang diperjanjikan dan sifat yang halal atau yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum sehingga jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat batal, terkait peralihan resiko, jika ada pihak yang terbukti melakukan wanprestasi maka resiko akan ditanggung oleh pihak tersebut;
- Terkait Pasal 1243 KUHPerdata, berbicara tentang wanprestasi dan ganti kerugian saja menurut saya;
- Subjek hukum dalam perdata terdiri dari 2 (dua) yakni manusia dan badan hukum dan Perseroan terbatas adalah termasuk dalam badan hukum bukan manusia;
- Orang yang mewakili badan hukum perusahaan adalah mewakili perusahaan sehingga oleh karena itu orang-orang yang mewakili perusahaan tersebut bisa berubah asalkan bukan perusahaannya yang dirubah, sepanjang hal tersebut dilakukan untuk mewakili badan hukum tersebut. Siapa saja yang mewakili perusahaan tersebut adalah sah berdasarkan surat kuasa yang dibuat untuk itu;
- Direksi adalah yang memimpin atau mewakili suatu perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan kuasa direksi dapat mewakili badan hukum tersebut didalam dan diluar Pengadilan untuk hal-hal tertentu saja dan tidak untuk semua hal;

Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut diperbolehkan asal sepanjang terkait perjanjian kontrak awal tadi, sehingga walaupun dirinya tidak menandatangani kontrak awal tetapi dirinya mendapat kuasa direksi ditengah perjalanan kontrak maka dirinya sah mewakili badan hukum tersebut karena nanti yang dilihat adalah tanggung jawab dan kecakapan badan hukum itu sendiri sedangkan orang-orang tersebut hanya mewakili badan hukum itu saja;
- Kita melihat harus melihat dalam badan hukum tersebut, kita tidak perlu melihat direktur atau siapa pun, kita hanya perlu melihat apakah kuasa yang diberikan sudah sah mewakili badan hukum tersebut dan terhadap perkara *a quo*, terkait pemerian kuasa tersebut adalah sah sepanjang mewakili kepentingan badan hukum tersebut;
- Kuasa tersebut boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu sepanjang itu untuk mewakili badan hukum tersebut, dan yang harus kita lihat adalah orang tersebut sebagai kuasa dari badan hukum tersebut bukan melihat pihaknya secara pribadi dan pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan sepanjang untuk mewakili badan hukum tersebut;

2. ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T., yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kontrak ditutup pada saat berakhirnya kontrak, jika tanggal berakhirnya kontrak tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember dan melalui pertimbangan PPK yang melihat bahwa pekerjaan dapat diselesaikan maka akan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan, Berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa maka tambahan waktu yang akan diberikan kepada Penyedia Barang atau Kontraktor adalah 50 (lima puluh) hari, sedangkan berdasarkan Permenkeu maka waktu tambahan yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Namun sebaliknya jika menurut pendapat PPK, pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan maka PPK akan memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut segalanya berjalan dengan normal dan tidak ada kejadian-kejadian khusus dalam pelaksanaan maupun setelah penandatanganan kontrak.
- Jika kontrak tersebut berjalan normal dan tanpa terjadi hal-hal khusus dalam pelaksanaan maupun setelah penandatanganan kontrak, maka normalnya pekerjaan dihentikan pada tanggal 31 Desember, namun jika dilihat apabila ada kelemahan dalam perencanaan, ada terjadi *review design* maka disitu tertulis jelas bahwa apabila terjadi *review design* maka akan diberikan

Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan, mestinya *review design* tidak perlu dilakukan apabila dari bagian perencanaan sudah baik. Sampai dengan barang ditenderkan tentu sudah melewati berbagai tahapan dalam perencanaan, sudah ada terjadi *review* baik di PPK maupun tim *tender*. Jika ada yang belum terselesaikan maka kita menetapkan dan memberikan kesempatan dengan melihat Kontraktor tersebut, apakah material pendukungnya sudah ada di lokasi atau tidak, sehingga jika Kontraktor tersebut beritikad tidak baik maka tentu dia tidak perlu menyiapkan barang-barang material di lokasi;

- Jika terdapat masa perperpanjangan pelaksanaan tentu wajib ada jaminan pelaksanaan, sehingga dengan adanya jaminan tersebut mencegah terjadinya kerugian negara, jaminan tersebut harus segera mungkin dicairkan guna mencegah terjadinya kelebihan bayar terhadap pihak rekanan;
- Salah satu syarat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebelumnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi, jaminan pelaksanaan harus dicairkan, jika syarat tidak dipenuhi maka tentu ada yang tidak berjalan baik dsitu. Kita mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan mencegah adanya kerugian Negara, sehingga yang terjadi dikemudian hari jika seandainya ketika dilakukan pengukuran dan didapati hasilnya kurang atau berbeda maka dapat menjadi pidana;
- Menurut saya *Mutual Check* adalah menyampaikan seluruh pekerjaan yang ada dan terpasang sesuai volume dan spesifikasi yang ada di lapangan;
- Syarat *addendum* oleh Kontraktor adalah Kontraktor bersama tim melihat ketidaksesuaian antara apa yang tertera di kontrak dengan apa yang ada di volume, gambar dan apa yang terdapat pada lapangan. Perbedaan tersebut kemudian dibuat pengajuan oleh Kontraktor yang nantinya diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan setelah itu diperiksa oleh Direksi Teknis (apabila ada) sehingga kemudian PPK hanya mengetahui dan menyetujui saja. Perubahan-perubahan tersebut diajukan melalui proses rapat, ada justifikasi teknis yang kemudian disepakati bersama dan ditanda tangani;
- Tugas dasar Konsultan Manajemen Konstruksi pada saat menandatangani kontrak adalah memeriksa kembali kesesuaian antara gambar dengan volume dan keadaan di lapangan dan kemudian dicantumkan pada *Mutual Check* (MC-0) atau MC 0%. Dokumen-dokumen yang ada ketika sudah diperiksa maka Konsultan Manajemen Konstruksi lalu menghitung kembali yang jika sudah ada yang tidak sesuai maka Konsultan Manajemen Konstruksi mengajukan ke PPK sebagai bahan pertimbangan agar bersama disepakati dalam *Mutual Check* (MC-0) atau MC 0%;

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait pekerjaan gedung, untuk bangunan bawah seharusnya sudah diverifikasi dengan benar, sehingga merupakan tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sejak awal untuk mempelajari guna dapat disampaikan kekurangan-kekurangan dokumen yang mungkin perlu PPK tindak lanjut ke Konsultan Perencana, sehingga Konsultan Manajemen Konstruksi dapat mencari jalan keluar bersama guna pelaksanaan konstruksi dapat berjalan baik;
- Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi jika di lapangan terjadi masalah oleh karena tidak dilakukannya *Soil Test* adalah sedari awal jika diketahui hal tersebut maka Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyampaikan kepada PPK sehingga bersama dapat mencari jalan keluar. *Soil Test* wajib dilakukan karena terkait "kaki" gedung;
- Segala hal pelaksanaan pekerjaan bermula dari perencanaan, termasuk sampai dengan adanya nilai kontrak pekerjaan, volume pekerjaan, segalanya merupakan hasil dari perencanaan. Terkait bangunan bawah, tiap daerah mempunyai karakter yang berbeda terkait hasil *Soil Test*. *Soil Test* harus dilakukan sehingga kemudian dapat ditetapkan hal-hal seperti bingkai fondasi dan volume yang akan dipancangan. Kita tidak bisa merencanakan suatu pekerjaan tanpa adanya data dukung *Soil Test*;
- Dalam addendum atau proses perubahan kontrak tentunya wajib mengadakan rapat yang didalamnya disertai dengan undangan rapat, evidence foto rapat, Berita Acara rapat. Jika addendum ditetapkan sepihak maka hal tersebut bukanlah kesepakatan, karena terkait kontrak harus ada kesepakatan antara Direktur Kontraktor dengan PPK terkait perubahan kontrak tersebut;
- Kontraktor tentu tidak dapat mengetahui fisik pekerjaan yang tertera pada *addendum* jika sebelumnya tidak pernah menghadiri rapat, tidak pernah menyepakati sesuatu, karena jaminan pelaksanaan pekerjaan merupakan salah satu dasar perpanjangan pelaksanaan dalam perpanjangan kontrak yang disepakati pada saat rapat *addendum* atau proses perubahan kontrak;
- Dalam penambahan waktu kontrak, wajib adanya jaminan dari Kontraktor bahwa dalam penambahan waktu tersebut dapat mencapai *progress* yang disepakati, dan dasar dari pengajuan perpanjangan jaminan pelaksanaan adalah berdasarkan rekomendasi dari PPK;
- Terkait ketika terjadi *addendum* atau perubahan kontrak dilakukan atas kesepakatan yang kemudian ditanda tangani, termasuk tanggalnya pun disepakati bersama sehingga jika ada yang merasa tidak sepakat maka kontrak tersebut tidak terjadi;

Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penandatanganan kontrak tentunya harus adanya kesepakatan termasuk terkait waktu pendantanganan. Jika ada yang tidak bersepakat harusnya disampaikan sehingga penandatanganan tersebut pihak tidak sedang berada dibawah tekanan;
- Perbedaannya adalah, Konsultan Supervisi mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan, memastikan apa yang terpasang yakni Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume, spesifikasi, gambar dan dokumen administrasi lengkap sedangkan Konsultan Manajemen Konstruksi mempunyai tambahan fungsi sebagai pengendali, yang mana pada Konsultan Manajemen Konstruksi terdapat ahli-ahli yang harus hadir di lapangan sesuai jadwal kehadirannya. Sebai contoh jika terjadi permasalahan pada fondasi, maka hal tersebut sudah diketahui dari awal Mutual Check (MC-0) atau MC 0%). Pada pokoknya Konsultan Manajemen Konstruksi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada Konsultan Supervisi;
- Jika terjadi kegagalan perencanaan maka Konsultan Manajemen Konstruksi dapat dipidana karena yang mengetahui sejak awal terkait ketidak sesuaian di lapangan adalah Konsultan Manajemen Konstruksi;
- Berita Acara Mutual Check ditanda tangani pada tanggal 19 Juli 2019 dan jauh waktunya dengan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 31 Desember 2018, maka hal tersebut sudah kembali kepada pemilik pekerjaan yakni pemerintah sehingga siapa yang ada mewakili pemerintah sah dan berhak tanda tangan, yang mana dan Konsultan Manajemen Konstruksi saat itu tidak memiliki fungsi lagi karena telah berakhir masa kontraknya;
- Yang berhak menandatangani Mutual Check adalah semua yang terlibat dalam pengukuran (jika dalam keadaan normal), yakni Konsultan, perwakilan Direksi Teknis, pemerintah, perwakilan PPK dan perwakilan Kontraktor;
- Terkait bukti **T-9** terkait hasil progress 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) yang telah saya lihat, hal tersebut sebelumnya pada persidangan ini saya juga telah melihat bukti surat **T-6** terkait "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" tertanggal 31 Desember 2018, PPK ada menyuruh melakukan pengukuran bersama, kemudian ada juga undangan pada bulan Mei 2019 oleh PPK atas nama THOBIAS RESSIE. Menurut saya, apakah dapat dilakukan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2018 dan langsung diterbitkan "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" ataukah berdasarkan perkiraan sebelumnya lalu dicantumkan hasil progress 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) lalu dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemudian terjadi keraguan karena keterbatasan waktu sehingga dilakukan lagi

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran bersama dan didapati hasil lain sehingga yang harus diperkuat adalah hasil pengukuran di lapangan tersebut;

- Prosedur terjadinya Mutual Check adalah ketika pekerjaan dinyatakan selesai, Pemilik pekerjaan memeriksa kelengkapan dokumen yang mana salah satunya adalah Mutual Check (MC-100) atau MC 100%. Kontraktor bersama Konsultan Supervisi atau bagian Kontruksi bersama-sama Direksi Teknis melakukan pengukuran terhadap seluruh pekerjaan yang ada terpasang dan hasilnya dihitung dan dituangkan dalam bentuk volume dan gambar As Built Drawing atau gambar rekaman akhir, setelah semuanya selesai maka dijadikan salah satu dasar pemeriksaan dokumen untuk pembayaran;
- Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak pemerintah, Mutual Check tetap dilakukan, dimana terhadap barang-barang yang ada terpasang diukur lalu divolumekan dan kemudian disampaikan;
- Sebelum dilakukan Mutual Check, kita mengundang Kontraktor untuk hadir dalam Mutual Check tersebut, dan jika kemudian Kontraktor tersebut tidak hadir maka Mutual Check tetap dilakukan karena point utama dari Mutual Check adalah yang ada dan terpasang di lokasi sesuai spesifikasi divolumekan dan angka hasilnya Mutual Check tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotocopy dari fotocopy**; “Salinan/Turunan Akta Kuasa Direksi Nomor 784” tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, SH, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. **Fotocopy dari fotocopy**; “Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur”, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. **Fotocopy dari asli**; “Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)” (Kontrak Harga Satuan) Nomor KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tertanggal 04 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. **Fotocopy dari asli**; “Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)”, Nomor KU.05/SNVT.PP.NTT/242/IV/2018 tertanggal 5 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Fotocopy dari asli**; “Berita Acara Serah Terima Sebagian”, Nomor BA/SNVT.PP.NTT/1047/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. **Fotocopy dari fotocopy**; “Surat Nomor RUSUN/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/1037” tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT dengan PT. Syarif Maju Karya, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. **Fotocopy dari fotocopy**; “Berita Acara Pemeriksaan Dokumen PHK PT. Syarif Maju Karya”, Nomor BA/SNVT/PP/NTT/11/2019 tertanggal 4 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. **Fotocopy dari asli**; “Surat Perjanjian Pekerjaan (ADDENDUM KONTRAK)”, Nomor KU.ADD.I/SNVT.PP.NTT/1156/XI/2018, tertanggal 27 Nopember 2018 atas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tanggal 04 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. **Fotocopy dari fotocopy**; “Salinan/ Turunan Akta Pembatalan Kuasa Direksi Nomor 782” tertanggal 25-06-2018, yang dibuat Notaris SUGENG PURNAWAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. **Fotocopy dari asli**; “Surat Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)” tertanggal 06 April 2018 dari Tergugat I kepada Direktur PT. Syarif Maju Karya, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. **Fotocopy dari asli**; “Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus T.A 2018 PPK Rusun dan Rusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur” tertanggal 09 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. **Fotocopy dari fotocopy**; “Berita Acara Mutual Cek 0 % Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero”, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. **Fotocopy dari asli**; “Surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya perihal Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan”, tertanggal 15 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. **Fotocopy dari fotocopy**; “Surat dari PT. Bina Karya kepada PT. Syarif Maju Karya”, Nomor 01/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2018, perihal Surat Peringatan/Percepatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;

15. Fotocopy dari fotocopy: "Surat dari PT. Bina Karya kepada PT. Syarif Maju Karya", Nomor 05/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/VI/2018 tertanggal 10 Juni 2018, perihal Surat Peringatan/Percepatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;

16. Fotocopy dari asli: "Surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya" perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/541/VII/2018 tertanggal 12 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;

17. Fotocopy dari fotocopy: "Surat dari PT. Bina Karya kepada PT. Syarif Maju Karya", Nomor 06/SP.BK-MK/Pemb.Rusunawa/VI/2018 tertanggal 03 Juli 2018, perihal Surat Peringatan/Percepatan, dengan prosentase deviasi pekerjaan sebesar minus 15,11 %, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;

18. Fotocopy dari asli: "surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya perihal Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan", Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/620/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;

19. Fotocopy dari asli: "Surat Undangan Rapat Evaluasi dari Tergugat I", surat nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/631/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;

20. Fotocopy dari fotocopy: "Notulen Rapat Evaluasi tertanggal 30 Juli 2018", yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;

21. Fotocopy dari fotocopy: Notulen Rapat Evaluasi tertanggal 1 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;

22. Fotocopy dari asli: "Surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya perihal Teguran I", Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/701/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;

23. Fotocopy dari asli: "Surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya", perihal Undangan SCM I, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/702/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;

24. Fotocopy dari asli: "Berita Acara Show Cause Metting I" tertanggal 21 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;

Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



25. **Fotocopy dari fotocopy**; “Notulensi Rapat Evaluasi Lapangan” tertanggal 04 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. **Fotocopy dari asli**; “surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya”, perihal Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/835/XI/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. **Fotocopy dari asli**; “surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya”, perihal Teguran Percepatan Pelaksanaan, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/959/XI/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. **Fotocopy dari asli**; “surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya”, perihal Teguran Percepatan Pelaksanaan, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/ /XI/2018 tertanggal 8 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;
29. **Fotocopy dari asli**; “Notulensi Kepastian Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero” tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;
30. **Fotocopy dari asli**; “surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya”, perihal Undangan Rapat, Surat Nomor Rusun/LP.07.06/SNVT.PP.NTT/1030/XI/2018 tertanggal 16 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;
31. **Fotocopy dari asli**; “Berita Acara Rapat evaluasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Seminari St. Paulus Ledalero Kabupaten Sikka” tertanggal 19 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. **Fotocopy dari fotocopy**; “surat dari Tergugat I kepada Kuasa Direktur PT. Syarif Maju Karya”, perihal Undangan SCM 2, Surat Nomor UM/SNVT.PP.NTT/1126/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. **Fotocopy dari fotocopy**; “Berita Acara Rapat Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Dan rumah khusus SNVT.PP Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018” tertanggal 14 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. **Fotocopy dari print web**; “Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_AdRQsAeFIVOdLPKMYiDxPzorXXmSrSWj.pdf, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;

35. Fotocopy dari Fotocopy "Surat Perjanjian (Kontrak)", Nomor PL.0201/SNVT.PP.NTT/848/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, antara PT. Bhinareka Utama Dengan Tergugat II, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**;

36. Fotocopy dari Fotocopy "Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)", No. PL.0201/SPMK/SNVT.PP.NTT/862/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;

37. Fotocopy dari hasil print foto "Pelaksanaan Pekerjaan Rumah Susun St. Ledalero Maumere T.A 2018", yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;

38. Print Foto dari Video Lokasi Rumah Susun Mahasiswa Seminari St.Paulus Ledalero, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**;

39. Hasil Mutual Check Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Seminari St.Paulus Ledalero Tahun 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-39**;

Fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1 sampai dengan T-39** tersebut telah bermaterai cukup yakni Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, telah pula dicocokkan dan diteliti, dan ternyata bukti surat **T-3, T-4, T-5, T-8, T-10, T-11, T-13, T-16, T-18, T-19, T-22, T-23, T-24, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31** tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **T-1, T-2, T-6, T-7, T-9, T-12, T-14, T-15, T-17, T-20, T-21, T-25, T-32, T-33, T-35, T-36 dan T-39** yang hanya dapat ditunjukkan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, bukti surat **T-37 dan T-38** yang merupakan hasil print foto, bukti surat **T-34** yang merupakan fotocopy dari print web, serta bukti surat **T-35** setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Anggota I, ditemukan adanya ketidakcocokan dengan dokumen pembandingan yakni adanya kekurangan 5 (lima) halaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUHARTINI ADELEIDE WELLO, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Lokasi pengerjaan proyek tersebut adalah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan, Nomor kontrak tersebut adalah KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018 tanggal 4 April 2018;
- Saya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Saya menjabat sebagai Kasatker sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang mana pada awal tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terjadi pergantian pimpinan sehingga saya diganti oleh saudari YUBLINA D. BUNGA;
- Jumlah pagu anggaran pada paket pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp9.639.302.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah), Pelaksanaan kontraknya adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
- Pengerjaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni dimulai pada tanggal 5 April 2018, dalam pengerjaan tersebut ada terdapat 4 (empat) termin yakni uang muka kerja, lalu 25% (dua puluh lima persen), lalu 50% (lima puluh persen), lalu 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen), yang mana uang muka kerja tidak dihitung sebagai termin dan sistim pembayarannya dihitung berdasarkan progress kerjaan;
- Terkait progress pengerjaan pembangunan Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero tersebut sampai dengan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 31 Desember 2018, progress pekerjaannya hanya mencapai 20,25% (dua puluh koma dua lima persen);
- Saya dapat tahu karena memang pekerjaan tersebut tidak selesai, yang mana kondisi saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara pihak Penyelia barang yakni saudara KUNGRADUS dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga saat itu informasinya pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan hasil opname dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) kondisi pekerjaannya adalah 20,25% (dua puluh koma dua lima persen);

Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi yang saya ketahui saudara KUNGRADUS TERISNO adalah sebagai Kuasa Direktur yang bertindak dan atas nama saudara SYARIFUDDIN TAHIR;
- Pada tanggal 31 Desember 2018 ketika dibuat Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan saya hadir di kantor, yang mana saat itu Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kemudian dikirimkan kepada PT. SYARIF MAJU KARYA melalui saudara KUNGRADUS TERISNO, namun kemudian saudara KUNGRADUS TERISNO menyatakan tidak bersedia menandatangani karena masih harus mempelajari Berita Acara tersebut sehingga akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan kembali blanko Berita Acara yang belum ditanda tangani, lalu kemudian saudara KUNGRADUS TERISNO mengirimkan kembali dokumen yang sudah ditandatangani;
- Terkait hal tersebut, kami belum membayar saudara KUNGRADUS karena produksi pekerjaannya, karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada posisi progress 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) sehingga hal tersebut hampir sama dengan uang muka kerja yang diberikan pada tanggal 16 Juli 2018, yang mana ketika nanti tidak lagi menjadi polemik terkait progress capaian kerja maka barulah akan dijadikan dasar bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pembayaran jika memang terdapat selisih pembayaran antara uang muka dan progress capaian kerja;
- Dan dalam melakukan pembayaran harus diperhatikan bahwa tidak boleh dilakukan pembayaran pekerjaan jika sebelumnya tidak dilakukan opname karena harus mengetahui capaian progress fisik melalui opname tersebut;
- Dalam proses pengerjaan ini Negara telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) dan pihak Penyedia Jasa sehingga apabila akan dilakukan sertifikasi guna pembayaran maka ketiga unsur ini harus menandatangani progress capaian kerja tersebut;
- Jika salah satu pihak tidak hadir maka mestinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketiga unsur ini harus bersama-sama menandatangani progress capaian kerja sebagai bentuk pengakuan terhadap kondisi di lapangan saat itu;

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehadiran yang dimaksud adalah hadir secara simultan atau hadir secara bersama-sama saat itu juga dan menyepakati dan nantinya tertuang dalam laporan progress yang ditanda tangani bersama baik di lokasi proyek atau bisa dilakukan opname saja di lokasi proyek dan nantinya pembuatan laporannya serta tanda tangan dapat dilakukan di tempat lain;
- Pada rapat tertanggal 1 Agustus 2018, yang saya tahu ada terjadi rapat evaluasi terhadap seluruh Penyelia Jasa yang bekerja pada Satuan Perumahan namun pada rapat tersebut saya tidak hadir;
- Saya hanya mendapat laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengeluarkan undangan kepada PT. SYARIF MAJU KARYA, kemudian informasi yang saya dapat, setelah undangan dikirimkan mereka lalu berkomunikasi via *handphone* dan jawaban yang diperoleh adalah saudara KUNGRADUS tidak dapat meninggalkan Kota Maumere karena masih ada banyak kerjaan yang harus dikerjakan yang mana dalam undangan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 akan dilakukan "*Show Cause Meeting I*" namun karena sebelumnya saudara KUNGRADUS ketika dikomunikasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menjawab seperti itu maka kemudian dikomunikasikan ke tim TP4D dan saran yang didapat adalah lakukan saja "*Show Cause Meeting I*" tanpa kehadiran PT. SYARIF MAJU KARYA dengan mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh masing-masing penyedia jasa saat rapat evaluasi pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Pada rapat tertanggal 27 Agustus 2018 tersebut saudara KUNGRADUS tidak hadir, informasinya tidak dilakukan karena pada tanggal 21 Agustus 2018 sudah dilakukan dan pada tanggal 25 Agustus 2018, tim dari Satker melakukan rapat di lapangan karena ada kondisi tanah dan kedalaman tiang pancang yang tidak sesuai dengan yang direncanakan;
- Pada tanggal 13 November 2018, saudara Kungradus mewakili PT. SYARIF MAJU KARYA membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Kerjaan Pembangunan Rusun dan saat itu saya hadir, dimana kungradus menyatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 progress capaian kerja rusun tidak mencapai 50% (lima puluh persen) maka PT. SYARIF MAJU KARYA bersedia menerima

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari pemilik pekerjaan dengan segala resiko dan konsekuensinya;

- Pada tanggal 31 Desember 2018, ketika dilakukan Pemuroleh PPK, saya meminta PPK agar meminta Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) melakukan perekaman di lokasi proyek guna mengetahui apakah di lokasi ada ditemukan "Material On Site" atau tidak sehingga menjadi bukti otentik apabila di kemudian hari ada tuntutan-tuntutan terkait "Material On Site" yang mana kemudian tidak ada "Material On Site" dan hanya ada bangunan yang sudah dikerjakan sehingga kami yakin hasil capaian kerja adalah 20,25% (dua puluh koma dua lima persen);

- Terhadap hal tersebut, batas pembayarannya adalah pada tanggal 21 Desember 2018, karena itu pada tanggal 14 Desember 2018 kami mengundang semua penyedia jasa untuk hadir dan mengevaluasi bersama Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) masing-masing untuk melihat capaiannya untuk menyiapkan apakah itu di-PHK atau di-PMK atau seperti apa sehingga saat itu ada undangan yang ditujukan kepada PT. SYARIF MAJU KARYA untuk melkakukan "Show Cause Meeting II" namun karena saudara KUNGRADUS tidak hadir karena alasan pekerjaan maka yang hadir saat itu adalah saudara Ir. DADANG sehingga tidak lagi dilakukan "Show Cause Meeting II" oleh karena saudara KUNGRADUS tidak hadir dan kemudian kita lalu lakukan evaluasi yang mana ada beberapa perusahaan yang saat itu mati kontraknya 31 Desember 2018, tetapi karena batas pengajuannya 21 Desember 2018 termasuk perusahaan saudara KUNGRADUS maka sebelum itu sudah harus membuat garansi pembayaran terhadap rencana capaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, jadi ketika sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 kita tidak bisa lagi membayar karena sudah disetorkan ke Negara pada tanggal 22 Desember 2018;

- Setahu saya "MOS" adalah "Material On Site" yakni peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan dan berada di tempat dan memiliki sertifikasi dan bukan merupakan bahan baku material mentah;

- Pada tanggal 31 Desember 2018, sudah dilakukan perekaman di lokasi dan tidak ditemukan adanya "Material On Site", dan jika seandainya "Material On Site" pada lokasi pengerjaan maka hal tersebut akan terikat pada kontrak;

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bergulirnya masalah ini, saya lalu membangun komunikasi dengan saudara THOBIAS untuk mendapatkan informasi terkait adanya *Mutual Check I* dan *Mutual Check II*, dan disampaikan bahwa memang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada mengeluarkan intruksi kepada tim untuk bersama-sama Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) melakukan *opname* namun ternyata Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) tidak hadir sehingga ketika tim kembali ke kupang dan mengkoordinasikan dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) dan selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) menolak karena angkanya jauh diatas penghitungan dengan back up data yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK);
- Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan tersebut terkait *progress* pada 20,25 (dua puluh koma dua lima persen) tersebut merupakan hasil *opname* dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) atas nama Bapak KAERUDIN, S.T., dan ada *back up* datanya sehingga Bapak KAERUDIN, S.T. tidak perlu lagi tanda tangan;
- "Show Cause Meeting" ada dilakukan sejumlah 2 (dua) kali sekalipun pelaksanaan yang ke-2 (kedua) tidak jadi dilakukan karena ketidakhadiran saudara KUNGRADUS;
- Pada "Show Cause Meeting" pertama ada dituangkan pada Berita Acara yang ditanda tangani para pihak yang hadir namun saudara KUNGRADUS karena tidak hadir maka tidak ada tanda tangannya, tetapi acuan "Show Cause Meeting" tersebut mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Terkait addendum kontrak atas pekerjaan ini saya tahu yang dilakukan pada tanggal 27 November 2018, hanya ada sekali addendum, dan terkait addendum kedua tidak pernah ada dan hanya merupakan kesalahan pengetikan saja, Addendum tersebut muncul karena pemberhentian pekerjaan karena adanya review design;
- Tujuan dibuatkan Berita Acara tertanggal 31 Desember 2018 adalah untuk sebagai dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
- Terkait Berita Acara PHO yang menyatakan frasa "Dapat saja berbeda dengan angka *progress* yang sebenarnya" sangat wajar karena yang menetapkan terkait *progress* adalah auditor;

Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait klausul tersebut hanya ada paket ini saja karena ada ketidaksepahaman antara para pihak, namun lazimnya pada kontrak yang lain tidak;
- Menurut yang saya tahu, dokumen addendum itu dilakukan saat ada Contract Change Order (CCO) yang mana harusnya sudah ada dokumen addendum sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dan hal tersebut merupakan syarat mutlak;
- Menurut saya secara normatif harusnya tidak boleh dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian baru diberikan dokumen addendum kepada orang tersebut;

2. **Saksi Ir. KAERUDIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Lokasi pengerjaan proyek tersebut adalah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan;
- Tugas saya di lapangan terkait proyek pembangunan Rumah Susun ini adalah sebagai tim leader yang bertugas mereview gambar-gambar dan data dokumen di lapangan, mengawasi pekerjaan dan mengendalikan biaya faktur;
- Saya mulai mengawasi sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- Tiang pancang tiba di lokasi pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan laporan dari Pengawas;
- Menurut saya yang menyebabkan pengerjaan mengalami keterlambatan progress adalah pekerjaan stuck yang karena menunggu datangnya tiang pancang, jadi setelah melakukan pekerjaan persiapan kerjaan menjadi stuck;
- Terkait hal tersebut karena adanya keterlambatan pekerjaan sehingga kami wajib memberikan surat peringatan sebagaimana surat tertanggal 13 Mei 2018, tertanggal 10 Juni 2018 dan tertanggal 1 November 2018;

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saya sebagai tim *leader* yakni saya wajib mengetahui terkait *progress* kerjaan di lapangan;
- Tim leader dan Konsultan Pengawasan tupoksinya tidak sama;
- Konsultan Pengawas dalam paket pengerjaan ini adalah saudara TOMI DAI yang setelah itu diganti dengan saudara ROI;
- Ya terhadap Berita Acara 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) saya hadir ikut serta, yang mana kronologisnya setelah saya keluar surat tertanggal 1 November 2018, ada prediksi-prediksi akan dilakukan penagihan sehingga saya terus melakukan pengawasan-pengawasan sehingga muncullah *progress* 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) tersebut;
- Terkait Berita Acara tertanggal 19 Juli 2019 tersebut saya tidak tahu;
- Pada tanggal 31 Desember 2018 menurut saya tidak ada "*Material On Site*" di lapangan;
- Kontrak saya dimulai pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 namun terjadi perpanjangan kontrak hingga 31 Desember 2018 yang kemudian setelah itu saya digantikan oleh 2 (dua) orang lain sehingga terkait Berita Acara tertanggal 19 Juli 2019 saya tidak ada hubungan hukum lagi;
- Sebagai tim kami ada terdiri dari 3 (tiga) orang, namun tim leader hanya 1 (satu) saja, kami menjalankan tugas dengan membagi peran karena pada 1 (satu) kontrak ada terdapat 3 kerjaan dan ada tim yang mewakili PT. Bina Karya selain saya;
- Perhitungan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, seperti yang sudah dijelaskan yakni pada rapat 14 Desember 2018 saya memprediksikan hasil akhir *progress* tersebut adalah 20,25% (dua puluh koma dua lima persen), Yang membuat Berita Acara tertanggal 31 Desember 2018 ada 3 (tiga) orang yakni Bapak INO, Bapak WEMPY dan saya sendiri;
- Bahwa terkait hal tersebut, sebelum rapat tertanggal 14 Desember 2018, ketika kami ada di Maumere dan saudara KUNGRADUS mengusulkan terkait "*Material On Site*", saya menyarankan agar datang ke rapat tersebut dengan membawa data namun yang datang saat itu adalah saudara DADANG tanpa membawa data;
- Sebelum tanggal 14 Desember 2018 di lapangan tidak ada "*Material On Site*";

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertanggungjawab dalam kesalahan konstruksi tiang pancang tersebut adalah perencana pusat karena tidak sesuai dengan perencanaan di lapangan;
- Yang berkewajiban melakukan "sondir boring test (soil test)" adalah bukanlah;
- Pada tanggal 27 Agustus 2018 ada dilakukan "Show Cause Meeting" di Kupang namun, saya tidak hadir yang hadir adalah pak JHON;
- Menurut saya seorang Kuasa Direktur semestinya hadir pada saat "Show Cause Meeting" namun hal tersebut tidak wajib;

3. Saksi Abdulatief, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya hadir pada sidang hari ini karena terkait permasalahan paket pengerjaan proyek Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero;
- Lokasi pengerjaan proyek tersebut adalah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan;
- Saya mengetahui terkait permasalahan tersebut karena saya merupakan salah satu anggota tim yang melakukan penghitungan *progress* 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen);
- Saya melakukan penghitungan dengan cara melihat *progress* pekerjaan secara visual di lapangan dan kemudian melakukan penghitungan di lokasi Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Penghitungan yang dilakukan di Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga didapati hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) tersebut dilakukan oleh Staf Bapak KUNGRADUS sendiri yakni saudara JONATHAN, yang mana dari hasil perhitungan tersebut kami mendengar pekerjaannya telah selesai, barulah kami menghitung item-item yang yang sudah diselesaikan yang datanya didapat dari Bapak Jonathan;

Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengundang Bapak KUNGRADUS karena bukan kapasitas saya untuk mengundang, yang mana saat itu kami kebetulan berada bersama-sama di lokasi tanpa sebelumnya ada janji atau undangan yang saya berikan kepada Bapak KUNGRADUS;
- Saya dapat menandatangani Berita Acara terkait hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) tersebut awalnya saya ditugaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Susun Ledalero yang sudah berlarut-larut sehingga saya atas dasar niat baik ingin menyelesaikan permasalahan terkait Rumah Susun tersebut maka saya menandatangani terkait hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) yang dibuat oleh pihak Bapak KUNGRADUS;
- Setelah selesai kegiatan di Maumere kami lalu pulang ke Kupang dan sehari setelahnya kami lalu sampaikan laporan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun;
- Laporan tersebut saya bawa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dievaluasi dan dinilai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kami telah dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang tertera pada kontrak;
- Niat saya hanya ingin menyelesaikan masalah yang ada saja berdasarkan apa yang ditugaskan kepada saya sehingga saya menandatangani tanpa tahu resiko yang ditimbulkan;
- Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 berserta lampiran yang tertera berupa daftar "*Material On Site*" tersebut adalah asli dan sah;
- "*Material On Site*" seharusnya ada di lokasi, namun karena perhitungan dilakukan disana maka dokumen yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah "*Material On Site*" Ledalero yang berada di Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang mana karena alasan keamanan maka "*Material On Site*" tersebut dipindahkan ke Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) tidak perlu hadir saat itu karena kontraknya telah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara tersebut dibuat di Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh saudara JONATHAN dengan kop surat dan nomor surat yang kami berikan dan sudah diregister di Kantor saya;
- Tanda tangan yang tertera pada lembar pengesahan Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 adalah benar merupakan tanda tangan saya;
- Tidak ada paksaan yang diberikan kepada saya ketika saya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 tersebut;
- Saya berada dalam keadaan sadar ketika saya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 tersebut;
- Dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2019 tersebut agar kami melakukan *mutual check* di Ledalero, yang mana pada saat itu Penggugat juga ada di lokasi tersebut, Saya hanya diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait *progress* antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yang mana saya diberikan kewenangan untuk menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan;
- Saya dapat menyetujuinya oleh karena berdasarkan kepercayaan saya bahwa Penggugat akan melengkapi *back up* data tersebut;

4. Saksi Dominikus Pati, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya hadir pada sidang hari ini karena terkait permasalahan paket pengerjaan proyek Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero;
- Lokasi pengerjaan proyek tersebut adalah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero yang terletak pada Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pihak terkait dalam paket pengerjaan proyek Rumah Susun tersebut adalah saudara WEMPY LAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama dan saudara THOBIAS RESSIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua dan PT. SYARIF MAJU KARYA selaku pelaksana paket pekerjaan;
- Saya mengetahui terkait permasalahan tersebut karena saya merupakan salah satu anggota Tim Teknis yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019;
- Awal mulanya pada tanggal 19 Juli 2019 saya ditugaskan untuk datang ke Ende dan Maumere. Setelah dari Ende, saya lalu ke Maumere untuk

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Bapak ABDULATIEF guna melakukan pemeriksaan paket pekerjaan Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero dan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Waktu itu saya dan Bapak ABDULATIEF turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan dokumen di lokasi Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada saat itu kami bersama dengan Bapak KUNGRADUS dan anaknya saudara JONATHAN, dimana saat itu sudah ada laporan *progress* yang dibuat sehingga saya dan Bapak ABDULATIEF hanya melihat saja laporan tersebut, yang mana saat itu rencana awal kami adalah bersama Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), namun karena Konsultan tersebut datang terlambat maka saya lalu menelepon untuk bersama-sama membandingkan *progress* hitungan Bapak KUNGRADUS dengan *progress* dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) di lokasi Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun saat itu ketika ditelepon, staf dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) tidak mengangkatnya;

- Yang saya lakukan di lokasi Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero adalah hanya melihat secara visual saja, setelah itu kita tidak melakukan pengukuran disana dan penghitungan teknis sehingga saya dan Bapak ABDULATIEF sepakat untuk melihat dokumen pekerjaan tersebut di lokasi Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena Bapak KUNGRADUS ada di lokasi tersebut. Setelah itu dengan menggunakan laptop anaknya Bapak KUNGRADUS yakni saudara JONATHAN, kita melihat laporan yang ada, setelah itu kita disuruh untuk melihat material yang ada disana yang katanya material tersebut sebagian adalah material Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero dan sebagian lagi material Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akhirnya kita lalu membuat Berita Acaranya;

- Dasar saya dalam melakukan penghitungan Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tersebut adalah instruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu Bapak ABDULATIEF melakukan Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tersebut;

- Ya benar saya ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tertanggal 19 Juli 2019 tersebut;

- Yang menjadi dasar bagi saya dalam melakukan tanda tangan atas Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tertanggal 19 Juli 2019 tersebut adalah saat itu ada terjadi polemik sehingga saya ditugaskan untuk

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Bapak ABDULATIEF, yang mana seharusnya yang berhak adalah Direksi Teknis Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero dan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), namun karena Manajemen Konstruksi (KMK) saat itu tidak ada dan saya yang bersama anaknya Bapak KUNGRADUS yakni saudara JONATHAN yang melihat *progress* kerja dan saya yang mulai menghitung material disitu maka selanjutnya Bapak ABDULATIEF menyuruh saya menanda tangannya;

- Ya saya tahu ada selisih yang terdapat pada Berita Acara Serah Terima sebagian Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2018 dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tertanggal 19 Juli 2019 yang telah saya tanda tangani;

- Hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis asalkan Bapak KUNGRADUS mempunyai bukti-bukti yang lengkap;

- Saya tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (*Mutual Check*) tertanggal 19 Juli 2019 tersebut sedangkan saya sendiri mengetahui jika sebagian dokumen tersebut belum dilengkapi oleh karena saat itu ada 2 (dua) paket pekerjaan yang harus diperiksa, sehingga paket Rumah Susun bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero harus diselesaikan terlebih dahulu baru dapat melakukan pemeriksaan pada paket pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa Terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa pihak Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, masing-masing pihak, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak bersifat ILUSIONER, maka Penggugat mohon agar harta benda Tergugat I , Tergugat II Dan Turut Tergugat disita sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa secara teoritis berdasarkan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* tuntutan provisi, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige vooziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.
- c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Provisi para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh para Penggugat tersebut, sesungguhnya telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya keadaan yang mendesak atau darurat yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh hakim. Selain itu menurut ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga tidak dapat dilakukan sita jaminan atas uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah

Halaman 56 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



maupun pada pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak (*Legal Standing*)**
2. **Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana termaktub di bawah ini sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Legal standing* dari seorang kuasa adalah kedudukan hukum dari seseorang yang memiliki kapasitas untuk mewakili dan/atau sebagai kuasa dari si pemberi kuasanya untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kedudukan **PENGGUGAT** sebagai Kuasa Direksi PT. SYARIF MAJU KARYA, adalah mewakili subyek badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan bukan orang perseorangan, oleh karenanya kedudukan Hukum **PENGGUGAT** sah menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5). Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dalam jabatan Kuasa Direksi adalah satu kesatuan alias include dalam Badan Hukum PT. SYARIF MAJU KARYA, yang dalam kuasa khusus diberikan kewenangan untuk bertindak mewakili Perseroan dalam segala hal dan kegiatan dengan tidak ada yang dikecualikan hanya untuk Obyek yang dikuasakan oleh Direksi Perseroan yakni Pekerjaan Pembangunan Rusun Mahasiswa ST. Paulus Ledalero-Maumere, yang dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa Penggugat juga berhak untuk mewakili Badan Hukum PT. SYARIF MAJU KARYA jika berkaitan dengan perkara di Pengadilan jika itu berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Rusun Mahasiswa ST. Paulus Ledalero-Maumere (*vide Bukti P-1 dan bukti T-1*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang

Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan bukan oleh orang lain, hal ini didasarkan pada asas legitima persona standi in judicio hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 atnggal 7 Juli 1971;

Menimbang, bahwa jelaslah hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** atas perkara *a quo* adalah adanya hubungan hukum antara Badan Hukum PT dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Orang Yang Tidak Berhak (yang tidak mempunyai *Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima sehingga haruslah ditolak;

Ad.2 Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kedua ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan alasannya yakni telah mengetahui bahwa pada Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero Sikka terdapat PT. BINA KARYA selaku Manajemen Konstruksi dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun yang dikerjakan oleh PT. Syarif Maju Karya selaku kontraktor pelaksana serta Tim TP4D dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan Pengawal dan Pengamanan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun tersebut, serta Suhartini selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2018, serta Syarifuddin Tahir SE. ST. MM selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya, akan tetapi pihak tersebut tidak dimasukan Oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah PT. BINA KARYA selaku Manajemen Konstruksi dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun, Suhartini selaku Kepala

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2018, serta Syarifuddin Tahir SE. ST. MM selaku Direktur Utama PT. Syarif Maju Karya akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya, merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa *"Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*, selain itu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 menyatakan *"adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat"*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, maka majelis Hakim menilai Penggugat tidak perlu menarik pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat untuk ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perikatan yang dibuat tersebut juga tidak akan mempengaruhi penggantian biaya, rugi dan bunga jika terjadi wanprestasi dalam perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat? atau
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti P – 19 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 2 (dua) orang ahli sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-39 dan 4(empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.** dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*". Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "*tindakan hukum*" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "*kewajiban*" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Para Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian (kontrak) dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero selanjutnya berdasarkan bukti dan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-2 dan bukti T-3) maka dapat dilihat bahwa telah ada perjanjian (kontrak) kerja yang mengikat

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kontrak kerja Nomor : KU.03/SNVT.PP.NTT/231/IV/2018, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya surat perintah mulai kerja (vide bukti P-3 dan bukti T-4), yang dalam hal ini kontrak kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dimulai sejak tanggal 4 April 2018 dengan masa kontrak 240 hari kalender yang kemudian diperpanjang pelaksanaannya menjadi 271 hari kalender yang dituangkan dalam addendum kontrak kerja konstruksi tertanggal 27 November 2018 (vide bukti P-4 dan bukti T-8) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 karena Penggugat di PHK oleh Para Tergugat, yang selanjutnya saat persidangan Penggugat menyatakan bahwa dari pihak penggugat baru menerima kontrak tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 setelah terjadi PHK dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya memang telah ada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang pada pokoknya mengakui adanya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat dengan Para Tergugat sehubungan dengan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero, Kabupaten Sikka, dan dapat dinyatakan terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (dwang).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



b. Unsur kekeliruan (*dwalig*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian (kontrak) yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat III tersebut (vide bukti P-1 sampai dengan P-3), Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat dalam Perjanjian (Kontrak), kedua belah pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan arti masing-masing pihak tidak berada dalam pengampuan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St Paulus Ledalero dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat III telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Emilianus, Evaristus, Saksi Jonathan Terisno, Saksi Ir. Kaerudin dan Ahli Aloysius Lake** yang pada pokoknya terdapat kesamaan dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dengan membuat gudang, pagar keliling, membuat titik-titik pemancangan tiang pancang dan ketika selesai membuat titik tersebut, kami lalu membuat pemancangan pada bulan Juni 2018 namun setelah selesai pemancangan, ketika saya mulai siapkan tenaga kerja untuk persiapan hingga 24 Agustus 2018, pihak Konsultan Manajemen menyatakan pekerjaan diberhentikan;
- Bahwa yang menjadi kendala/hambatan dalam percepatan pengerjaan proyek yang saya tahu adalah karena kami menanti hasil keputusan mengenai mengenai pembuatan tiang pancang yang sementara dibahas oleh Pemilik proyek dengan pihak dari Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK);

Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SYARIF MAJU KARYA baru dibayarkan uang muka sejumlah 20% (dua puluh persen) dan dibayarkan pada bulan Juni 2018 bukan pada bulan April 2018 oleh karena ada perbedaan DIPA;
- Bahwa Kendala yang membuat kerjaan tidak maksimal adalah karena ada pemberhentian kerjaan karena ada item-item yang tidak sesuai, yakni pada titik pemancangan belum selesai, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab pemilik pekerjaan;
- Bahwa jika kontrak tersebut berjalan normal dan tanpa terjadi hal-hal khusus dalam pelaksanaan maupun setelah penandatanganan kontrak, maka normalnya pekerjaan dihentikan pada tanggal 31 Desember, namun jika dilihat apabila ada kelemahan dalam perencanaan, dan ada terjadi *review design*, dimana panjang tiang pancang tidak sesuai dengan keadaan atau kontur tanah proyek, maka disitu tertulis jelas bahwa apabila terjadi *review design* maka akan diberikan kesempatan kepada Penggugat;
- Bahwa semestinya *review design* tidak perlu dilakukan apabila dari bagian perencanaan sudah baik. Sampai dengan barang ditenderkan tentu sudah melewati berbagai tahapan dalam perencanaan, sudah ada terjadi *review* baik di PPK maupun tim *tender*.
- Bahwa salah satu syarat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebelumnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi, jaminan pelaksanaan harus dicairkan, jika syarat tidak dipenuhi maka tentu ada yang tidak berjalan baik disitu.
- Bahwa tugas Konsultan Manajemen Konstruksi jika di lapangan terjadi masalah oleh karena tidak dilakukannya *Soil Test* adalah sedari awal jika diketahui hal tersebut maka Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyampaikan kepada PPK sehingga bersama dapat mencari jalan keluar. *Soil Test* wajib dilakukan karena terkait "kaki" gedung;
- Bahwa segala hal pelaksanaan pekerjaan bermula dari perencanaan, termasuk sampai dengan adanya nilai kontrak pekerjaan, volume pekerjaan, segalanya merupakan hasil dari perencanaan. Terkait bangunan bawah, tiap daerah mempunyai karakter yang berbeda terkait hasil *Soil Test*. *Soil Test* harus dilakukan sehingga kemudian dapat ditetapkan hal-hal seperti bingkai fondasi dan volume yang akan dipancangan. Kita tidak bisa merencanakan suatu pekerjaan tanpa adanya data dukung *Soil Test*;

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi kegagalan perencanaan maka Konsultan Manajemen Konstruksi dapat dipidana karena yang mengetahui sejak awal terkait ketidak sesuaian di lapangan adalah Konsultan Manajemen Konstruksi;

- Bahwa yang berkewajiban melakukan "sondir boring test (soil test)" adalah bukanlah kontraktor;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-6 dan P-15, berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor RUSUN/LP.07.06/SNVT/PP.NTT/1037/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 dan P-15 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberhentikan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St.Paulus Ledalero yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Kontraktor;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi dan Ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penggugat selama dilaksanakannya pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St.Paulus Ledalero tersebut seharusnya masih dapat ditolerir dan Para Tergugat dan seharusnya dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dikarenakan kesalahan dan hambatan yang ada dalam proses pengerjaan pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St.Paulus Ledalero bukan sepenuhnya karena kesalahan Penggugat melainkan karena adanya review design dikarenakan titik pemancangan tidak sesuai, belum dilakukannya sondir boring test dan pembayaran uang muka untuk mengerjakan proyek juga terlambat pembayaran diakrenakan adanya perubahan DIPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke-2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dengan sengaja dan secara sepihak mengeluarkan surat PHK terhadap Penggugat sebagai penyedia/pengadaan barang/jasa pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St.Paulus Ledalero dengan alasan habis waktu adalah perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat sebagai kontraktor, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat, yang menuntut Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp1.100.043.535,00 (satu milyar seratus juta empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas persentase bobot Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGUGAT** dan Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere Material Pekerjaan Ledelero On side yang ada di lokasi maumere (sudah termasuk PPN 10 %) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, yaitu Saksi **Emilianus Evaristus dan Saksi Jonathan Terisno** yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih ada sisa MOS saat Pemutusan Hubungan Kerja pada 31 Desember 2018 "*Material On Site (selanjutnya disingkat MOS)*" sebagian masih ada di lokasi proyek, namun selanjutnya pihak Penggugat memindahkan MOS ke Rusun MBR dan terhadap MOS tersebut Penggugat mengeluarkan biaya pemindahan, biaya pengamanan dan biaya penyimpanan MOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Para Tergugat yang diberi tanda T-38 yang berisi tentang video lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero yang dalam persidangan dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa sudah tidak ada MOS pada lokasi pengerjaan proyek pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti T-38 merupakan bukti elektronik, maka majelis Hakim akan menilai kelayakannya bukti tersebut untuk dijadikan dasar dari dalil yang dinyatakan oleh Para Tergugat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara teknis bukti elektronik tetap harus dinilai autentifikasinya oleh Hakim melalui:

- Menilai kondisi bukti dan integritas bukti elektronik
- Menguji relevansinya dengan fakta
- Memeriksa kesesuaian dengan laporan perkara
- Menilai peran bukti elektronik dalam kronologis perkara (rekonstruksi)
- Keterkaitan bukti elektronik dengan bukti lain dan kesaksian
- Proses perolehan dan penanganan bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara professional

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan di persidangan harus ditinjau oleh Hakim dengan mempertimbangkan:

- Physical Context, terkait dengan prosedur identifikasi dan pengumpulan media fisik seperti mendokumentasikan seluruh barang

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



bukti yang ditemukan, melakukan penyalinan dan penyimpanan secara aman.

- Logical Context, terkait dengan prosedur dan proses pemeriksaan dan analisis data di dalam perangkat elektroniknya. untuk menemukan berkas file yang disembunyikan, memulihkan data yang telah terhapus, melakukan rekonstruksi dan penyajian kronologis serta analisis keterkaitan terhadap kasus yang dihadapi.
- Legal Context, terkait prosedur tata kelola fisik dan informasi yang mengacu kepada peraturan (SOP), antara lain penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi, pemberkasan dan laporan serta penyajian di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima dalam persidangan bukti elektronik harus memenuhi Syarat formil dan Syarat materil, yaitu :

- Syarat formil bukti elektronik harus sah yaitu otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya
- Syarat materil bukti elektronik harus relevan atau sesuai dengan Perkara yang diajukan .

Menimbang, bahwa dokumen hasil cetak bisa digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, asalkan :

- Ada bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya
- Dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sistem elektronik terkait proses cetak dipastikan validitasnya
- Diterangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya
- Diperkuat dengan keterangan saksi, ahli (second opinion)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai bukti T-38 yang diajukan oleh Para Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi lain dan juga tidak memenuhi syarat- syarat untuk diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil yang dinyatakan oleh Para Tergugat yang menyatakan tidak adanya MOS pada lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menyatakan tentang keberadaan MOS pada lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero dalam perkara ini, namun besarnya nilai perhitungannya tidak dapat dibuktikan dengan jelas oleh

Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya ganti kerugian terhadap MOS pada lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero sesuai dengan nilai yang wajar berdasarkan nilai harga barang yang diambil dari peraturan pemerintah terkait proyek dan barang-barang proyek;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran uang dari real cost kontrak 4,06% bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat hanya mengakui real cost kontrak dengan bobot pekerjaan 20,25% dan bukan 24,06% seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan berdasarkan perhitungan para Tergugat menyatakan nilai *real cost* kontrak dengan bobot pekerjaan 20,25% adalah sama dengan nilai uang muka yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat dimana di dalam bukti surat tersebut tertulis hasil pemeriksaan yang dibuat dengan Kop surat resmi dari pihak SNVT selaku tergugat dalam perkara ini, dinyatakan bahwa progress pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero adalah sebesar 24,06%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu **Saksi Jonathan Terisno dan Saksi Abdulatief dan Saksi ahli gregorius Lake, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa penghitungan dilakukan dengan cara melihat *progress* pekerjaan secara visual di lapangan dan kemudian melakukan penghitungan di lokasi Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa penghitungan yang dilakukan di Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga didapati hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) tersebut dilakukan oleh Staf Bapak KUNGRADUS sendiri yakni saudara JONATHAN, yang mana dari hasil perhitungan tersebut kami mendengar pekerjaannya telah selesai, barulah kami menghitung item-item yang yang sudah diselesaikan yang datanya didapat dari Bapak Jonathan;
- Saksi abdullatief menandatangani Berita Acara terkait hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) tersebut

Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saya ditugaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Susun Ledalero yang sudah berlarut-larut sehingga saya atas dasar niat baik ingin menyelesaikan permasalahan terkait Rumah Susun tersebut maka saya menandatangani terkait hasil *progress* sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen) yang dibuat oleh pihak Bapak KUNGRADUS;

- Kami telah dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang tertera pada kontrak;
- Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 berserta lampiran yang tertera berupa daftar "*Material On Site*" tersebut adalah asli dan sah;
- Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) tidak perlu hadir saat itu karena kontraknya telah selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Berita Acara tersebut dibuat di Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh saudara JONATHAN dengan kop surat dan nomor surat yang kami berikan dan sudah diregister di Kantor saya;
- Tanda tangan yang tertera pada lembar pengesahan Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Juli 2019 adalah benar merupakan tanda tangan saya, yang saya lakukan dengan sadar dan tanpa paksaan;
- Berita Acara Mutual Check ditanda tangani pada tanggal 19 Juli 2019 dan jauh waktunya dengan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 31 Desember 2018, maka hal tersebut sudah kembali kepada pemilik pekerjaan yakni pemerintah sehingga siapa yang ada mewakili pemerintah sah dan berhak tanda tangan, yang mana dan Konsultan Manajemen Konstruksi saat itu tidak memiliki fungsi lagi karena telah berakhir masa kontraknya;
- Yang berhak menandatangani Mutual Check adalah semua yang terlibat dalam pengukuran (jika dalam keadaan normal), yakni Konsultan, perwakilan Direksi Teknis, pemerintah, perwakilan PPK dan perwakilan Kontraktor;
- Terkait bukti **T-9** terkait hasil *progress* 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) yang telah saya lihat, hal tersebut sebelumnya pada persidangan ini saya juga telah melihat bukti surat **T-6** terkait "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" tertanggal 31 Desember 2018, PPK ada menyuruh melakukan pengukuran bersama, kemudian ada juga undangan pada bulan Mei 2019 oleh PPK atas nama THOBIAS RESSIE. Menurut saya, apakah dapat

Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2018 dan langsung diterbitkan "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" ataupun berdasarkan perkiraan sebelumnya lalu dicantumkan hasil progress 20,25% (dua puluh koma dua lima persen) lalu dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemudian terjadi keraguan karena keterbatasan waktu sehingga dilakukan lagi pengukuran bersama dan didapati hasil lain sehingga yang harus diperkuat adalah hasil pengukuran di lapangan tersebut;

- Prosedur terjadinya Mutual Check adalah ketika pekerjaan dinyatakan selesai, Pemilik pekerjaan memeriksa kelengkapan dokumen yang mana salah satunya adalah Mutual Check (MC-100) atau MC 100%. Kontraktor bersama Konsultan Supervisi atau bagian Kontruksi bersama-sama Direksi Teknis melakukan pengukuran terhadap seluruh pekerjaan yang ada terpasang dan hasilnya dihitung dan dituangkan dalam bentuk volume dan gambar As Built Drawing atau gambar rekaman akhir, setelah semuanya selesai maka dijadikan salah satu dasar pemeriksaan dokumen untuk pembayaran;
- Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak pemerintah, Mutual Check tetap dilakukan, dimana terhadap barang-barang yang ada terpasang diukur lalu divolumekan dan kemudian disampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-9 dan keterangan para saksi dan ahli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil *progress* pembangunan rumah susun mahasiswa Sekolah tinggi filsafat Katolik di Ledalero adalah sebesar 24,06 %, sebab perhitungan dan penandatanganan berita acara mutual check tertanggal 19 Juli 2019 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dikarenakan ditandatangani oleh pihak-pihak yang mempunyai *legal standing* terkait proyek tersebut, yaitu pihak Penggugat dan Para Tergugat yang saat itu diwakili oleh Saksi Abdulatif dan Saksi Dominikus Pati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berafiliasi pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan melakukan perincian nilai kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang timbul atas kekurangan Prosentase bobot Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Material Pekerjaan Ledalero On Side yang

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lokasi secara wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku salah satunya yakni Peraturan Bupati Kabupaten Sika Nomor 35 Tahun 2017 tertanggal 04 April 2018 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018 yang mana telah diafiliasikan dengan fakta-fakta persidangan dan telah didapati rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan presentase bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan sejumlah 4,06 (empat koma nol enam) % atas pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dari Rp9.639.302.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang merupakan besaran nilai kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat, maka perhitungannya yakni Rp9.639.302.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) x 4,06 (empat koma nol enam) % = Rp391.355.661,20 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu koma dua nol rupiah), yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %;
2. Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere yang belum dibayar oleh Tergugat I dengan rincian perhitungan yakni:

No	Jenis Material	Volume	Satuan	Total harga (Rupiah)
1	Keramik lantai KM/WC 20x20	120,00	Dos	7.200.000
2	Keramik dinding km/wc 20x25	450,00	Dos	31.500.000
3	Gypsum T=9mm	450,00	Lbr	39.375.000
4	GRC T=6mm	100,00	Lbr	10.000.000
5	Atap Spandex berwarna tidak berpasir	502,76	M2	35.193.200
6	Rangka Baja ringan	192,00	Btg	23.040.000
7	Hollow 4x4	250,00	Btg	8.000.000
8	Lisplank GRC T=9mm Lebar 30 cm	140,00	M	4.375.000
9	Closet jongkok type standart	24,00	Bh	4.200.000
10	Closet duduk type standart	2,00	Bh	3.000.000
11	Wastafel dinding + kran	2,00	Bh	1.060.000
12	Shower dinding+ Stop kran	24,00	Bh	8.400.000
13	Stop kran	24,00	Bh	1.860.000
14	Kitchenzink + kran	6,00	Bh	3.444.000
15	Package booster pump	1,00	Bh	7.150.000
16	Pipa PVC AW dia.100mm	100,00	m	33.750.000
17	Panel MDP Publik	1,00	Bh	23.290.700
18	Panel SDP hunian	1,00	Bh	20.354.600
19	Panel LVMDP	1,00	Bh	55.500.000
20	Panel Lantai 1	2,00	Bh	22.300.600
21	Panel unit Lantai 1	1,00	Bh	10.772.300
22	Panel lantai 2	2,00	Bh	22.300.600

Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



23	Panel unit lantai 2	1,00	Bh	10.772.300
24	Panel lantai 3	2,00	Bh	22.300.600
25	Panel unit lantai 3	1,00	Bh	10.772.300
26	MCB box	39,00	Bh	3.120.000
27	MCB	156,00	Bh	8.970.000
28	Floor deck	1.274,40	M2	178.416.000
29	Kabel BC 50 mm	150,00	M	4.875.000
30	Spit Tembaga	2,00	Bh	130.000
31	Kabel NYFGBY (4x95mm)	15,00	M	5.734.500
32	Kabel NYY (4x25 mm)	50,00	M	5.950.000
33	Kabel NYY (4x16 mm)	50,00	M	3.735.000
34	Kabel NYY (4x4 mm)	100,00	M	4.020.000
TOTAL				593.787.700

yang mana dengan demikian hasil dari total perhitungan Material Pekerjaan Ledelero On site tersebut yakni Rp593.787.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %;

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan tersebut ditemukan total atas Prosentase bobot Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGUGAT** dan Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere Material Pekerjaan Ledelero On side yang ada di lokasi maumere adalah sejumlah Rp985.142.661,20 yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 (ketiga) dalam gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dimana Penggugat menuntut Para Tergugat Tergugat I Tergugat II Dan Tergugat III berkewajiban membayar kerugian Materiil atas Biaya Gudang dan Tenaga Penjaga Material On Side yang ada di lokasi Ledalero di maumere dengan jumlah **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, yaitu Saksi **Emilianus Evaristus dan Saksi Jonathan Terisno** yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih ada sisa MOS saat Pemutusan Hubungan Kerja pada 31 Desember 2018 "*Material On Site (selanjutnya disingkat MOS)*" sebagian masih ada di lokasi proyek, namun selanjutnya pihak Penggugat memindahkan MOS ke Rusun MBR dan terhadap MOS tersebut Penggugat mengeluarkan biaya pemindahan, biaya pengamanan dan biaya penyimpanan MOS;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Para Tergugat yang diberi tanda T-38 yang berisi tentang video lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero yang dalam persidangan dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa sudah tidak ada MOS pada lokasi pengerjaan proyek pada tanggal 31 Desember 2018 yang mana dikarenakan bukti T-38 merupakan bukti elektronik, namun terhadap bukti T-38 tidak didukung dengan keterangan saksi lain dan juga tidak memenuhi syarat- syarat untuk diterima sebagai bukti elektronik yang memperkuat dalil yang dinyatakan oleh Para Tergugat yang menyatakan tidak adanya MOS pada lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menyatakan tentang keberadaan MOS pada lokasi pengerjaan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa sekolah tinggi Filsafat Katolik St.Paulus Ledalero dalam perkara ini dan telah dipindahkan oleh Penggugat ke sebuah gudang selama 13 (tiga belas) bulan sejak Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, namun besarnya nilai perhitungannya dari biaya sewa gudang untuk mengamankan material dimaksud, dan menyewa pekerja untuk menjaga material tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas oleh pihak Penggugat maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Materiil atas Biaya Gudang dan Tenaga Penjaga Material On Side yang ada di lokasi Ledalero di maumere dengan jumlah **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah), tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas, lengkap, dan sempurna mengenai dasar perhitungan jumlah/besarnya kerugian materil yang dituntut dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat, maka oleh karenanya petitum ke-4 (keempat) ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat menuntut Para Tergugat juga berkewajiban membayar *cost money*/bunga keterlambatan sebesar Rp260.010.290,00 (dua ratus enam puluh juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya"* serta berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penggantian biaya, kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur, barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya dinyatakan lalai, hal mana tersebut ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, dalam hal perkara *a quo* Para Tergugat telah dinyatakan lalai dari prestasinya sebagaimana pertimbangan pada petitum ketiga di atas maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat menuntut penggantian bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, namun untuk besaran bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka ketentuan yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984 (Staatsblad nomor 22/1848) telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan berupa bunga (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) %;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan bunga tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran"*

Halaman 75 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum", maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dari total kerugian pihak Penggugat dan penggantian bunga itu wajib untuk dibayarkan oleh pihak Para Tergugat tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian oleh pihak Penggugat serta penggantian bunga itu baru wajib dibayar sejak adanya permintaan tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk besaran bunga yang dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat besaran pengenaan bunga tersebut ialah 6 (enam) % per tahun, maka dengan rincian $6 \text{ (enam) \%} \div 12 \text{ (dua belas) bulan} = 0,5 \text{ (nol koma lima) \% per bulan}$ terhitung semenjak 29 Juni 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 (keenam) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat

Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mme**



bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Maumere adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim akan berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, maka oleh karenanya petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) dimana Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka oleh karenanya petitum kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

-----M
Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I Tergugat II Dan Turut Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp985.142.661,20 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu koma dua nol rupiah), yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) % seketika secara sekaligus setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap atas Prosentase bobot Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Material Pekerjaan Ledelero On site yang ada di lokasi maumere Material Pekerjaan Ledelero On Site yang ada di lokasi maumere dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan presentase bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan sejumlah 4,06 (empat koma nol enam) % atas pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dengan perhitungan yakni Rp9.639.302.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) x 4,06 (empat koma nol enam) % = Rp391.355.661,20 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu koma dua nol rupiah), yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %;
- Material Pekerjaan Ledelero On Site yang ada di lokasi maumere yang belum dibayar oleh Tergugat I dengan rincian perhitungan yakni:

No	Jenis Material	Volume	Satuan	Total harga (Rupiah)
1	Keramik lantai KM/WC 20x20	120,00	Dos	7.200.000
2	Keramik dinding km/wc 20x25	450,00	Dos	31.500.000
3	Gypsum T=9mm	450,00	Lbr	39.375.000
4	GRC T=6mm	100,00	Lbr	10.000.000
5	Atap Spandex berwarna tidak berpasir	502,76	M2	35.193.200
6	Rangka Baja ringan	192,00	Btg	23.040.000
7	Hollow 4x4	250,00	Btg	8.000.000
8	Lisplank GRC T=9mm Lebar 30 cm	140,00	M	4.375.000
9	Closet jongkok type standart	24,00	Bh	4.200.000
10	Closet duduk type standart	2,00	Bh	3.000.000
11	Wastafel dinding + kran	2,00	Bh	1.060.000
12	Shower dinding+ Stop kran	24,00	Bh	8.400.000
13	Stop kran	24,00	Bh	1.860.000
14	Kitchenzink + kran	6,00	Bh	3.444.000
15	Package booster pump	1,00	Bh	7.150.000
16	Pipa PVC AW dia.100mm	100,00	m	33.750.000
17	Panel MDP Publik	1,00	Bh	23.290.700
18	Panel SDP hunian	1,00	Bh	20.354.600
19	Panel LVMDP	1,00	Bh	55.500.000
20	Panel Lantai 1	2,00	Bh	22.300.600
21	Panel unit Lantai 1	1,00	Bh	10.772.300
22	Panel lantai 2	2,00	Bh	22.300.600
23	Panel unit lantai 2	1,00	Bh	10.772.300
24	Panel lantai 3	2,00	Bh	22.300.600
25	Panel unit lantai 3	1,00	Bh	10.772.300
26	MCB box	39,00	Bh	3.120.000
27	MCB	156,00	Bh	8.970.000
28	Floor deck	1.274,40	M2	178.416.000
29	Kabel BC 50 mm	150,00	M	4.875.000
30	Spit Tembaga	2,00	Bh	130.000
31	Kabel NYFGBY (4x95mm)	15,00	M	5.734.500
32	Kabel NYY (4x25 mm)	50,00	M	5.950.000
33	Kabel NYY (4x16 mm)	50,00	M	3.735.000
34	Kabel NYY (4x4 mm)	100,00	M	4.020.000
TOTAL				593.787.700

Halaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mme



yang mana dengan demikian hasil dari total perhitungan Material Pekerjaan Ledelero On Site tersebut yakni Rp593.787.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar *cost money* atau bunga keterlambatan sejumlah 6 (enam) % dari kekurangan presentase bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan sejumlah 4,06 (empat koma nol enam) % atas pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dengan rincian perhitungan bunga per bulannya sebagai berikut:

- Bunga dari keterlambatan presetasi bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan rincian $6 \text{ (enam) \%} \div 12 \text{ (dua belas) bulan} = 0,5 \text{ (nol koma lima) \%}$ dari Rp391.355.661,20 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu koma dua nol rupiah), yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN 10 (sepuluh) %, terhitung sejak 29 Juni 2019 sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp3.437.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRA HERAWATY, S.H.** dan **FELICIA MOSIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **MIRA HERAWATY, S.H.** dan **ROKHI MAGHFUR, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 12 Januari 2021, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA HERAWATY, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.210.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp2.000.000,00
- Sumpah	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai.	Rp 10.000,00
- Biaya lain-lain	<u>RP 2.000,00+</u>
J u m l a h :	Rp3.437.000,00

(tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)